

**MEKANISME KELAYAKAN ANGGOTA MELALUI
PENILAIAN *COLLATERAL* (JAMINAN) PADA PEMBIAYAAN
MODAL USAHA MIKRO DI BMT UGT NUSANTARA
CABANG WRINGIN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:
Fathor Rohim
NIM: E20191065

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JULI 2023**

**MEKANISME KELAYAKAN ANGGOTA MELALUI
PENILAIAN *COLLATERAL* (JAMINAN) PADA PEMBIAYAAN
MODAL USAHA MIKRO DI BMT UGT NUSANTARA
CABANG WRINGIN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Fathor Rohim
NIM: E20191065

Disetujui Pembimbing:

H. Ahmad Muzayyin, S.E.I., M.E.
NUP. 20111135

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**MEKANISME KELAYAKAN ANGGOTA MELALUI
PENILAIAN *COLLATERAL* (JAMINAN) PADA PEMBIAYAAN
MODAL USAHA MIKRO DI BMT UGT NUSANTARA
CABANG WRINGIN BONDOWOSO**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar S.E
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Hari : Jum'at
Tanggal : 23 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua





M. Saiful Anam, M.Ag
NIP. 197111142003121002

Sekretaris



Dr. Ahmad Fauzi, S.Pd, M.E.I
NUP. 201603137

Anggota :

1. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E, M.M. ()
2. H. Ahmad Muzayyin, S.E.I., M.E. ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

LEMBER
Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Khaldan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 19680807200031001

MOTTO

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ لِلظَّالِمِينَ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al- Baqarah: 283).¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an, 2:283.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurilah segala puji bagi Allah SWT serta Sholawat dan Salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dalam terselesainya karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya ayahanda Asis dan ibu saya Anisa yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, nasehat dan doa-doa yang tulus terlontarkan serta kerja keras demi kesuksesan anak-anaknya, terimakasih atas cinta dan sayang yang telah diberikan serta dukungan dan pengorbanan selama ini sampai penulis bisa di titik ini. Semoga Allah membalas semua yang telah menjadi pengorbanan ayah ibu untuk anak-anaknya, amin.
2. Adik tersayang saya Dewi Holifah yang memberikan dukungan dan doanya.
3. Keluarga besar tercinta yang memberikan motivasi dan semangat agar tidak menyerah dalam segala hal.
4. Untuk Seseorang yang telah menjadi tempat berbagi ilmu, pengalaman dan selalu ada dalam berbagai keadaan, memotivasi, mendukung untuk tetap berjuang tanpa harus menyerah.
5. Segenap guru dan dosen yang telah memberikan ilmunya semoga kelak menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat, amin.
6. Almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan seluruh dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah ikhlas meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan ilmu kepada penulis.
7. Teman-teman PS 2 angkatan 2019 Perbankan Syariah yang telah menjadi teman seperjuangan dan saling berbagi ilmu selama perkuliahan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wasyukurillah wa ala nikmatillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan anugerah kesehatan, kenikmatan, rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi strata satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya dalam memberikan ide-ide serta diskusi untuk mewarnai uraian dalam skripsi ini. Oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Penasehat Akademik (DPA).
3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak H. Ahmad Muzayyin, S.E.I., M.E selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dan keteladanan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam

pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi dan juga telah merestui pembahasan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Nurul Setianingrum, S.E., M.M selaku koordinator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis mengetahui yang sebelumnya tidak diketahui.
7. Pimpinan dan staff karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso yang telah memberikan informasi, pembelajaran serta telah mengizinkan penelitian di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.
8. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moral maupun material secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Fathor Rohim, H. Ahmad Muzayyin, S.E.I., M.E. 2023 : Mekanisme Kelayakan Anggota Melalui Penilaian *Collateral* (Jaminan) Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.

Kata Kunci: Kelayakan anggota, Perilaku Konsumen, *Collateral* (jaminan).

Sebelum memutuskan apakah akan memberikan pembiayaan atau tidak, BMT terlebih dahulu harus mengkaji kemungkinan menyediakan pembiayaan modal bagi usaha mikro kepada anggota yang mengajukan permohonan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggota akan dapat mengembalikan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. Penilaian agunan (*collateral*) untuk pembiayaan modal usaha mikro diperlukan karena beberapa alasan, antara lain sebagai berikut: pertama, penjaminan berpotensi meningkatkan persentase usaha yang layak untuk dibiayai; kedua, akademisi perlu mengetahui standar yang dapat dijadikan acuan dalam penilaian agunan; dan ketiga, anggota mungkin tidak menyadari betapa pentingnya jaminan jika ingin mengajukan pembiayaan.

Fokus penelitian pada skripsi ini yakni: 1) Bagaimana mekanisme penilaian *collateral* (jaminan) dalam perilaku anggota pada pembiayaan modal usaha mikro pada BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso? 2) Apa saja kendala saat melakukan penilaian *collateral* (jaminan) di pembiayaan modal usaha mikro pada BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso?

Tujuan penelitian ini untuk 1) Guna memahami mekanisme penilaian *collateral* (jaminan) dalam perilaku anggota pada pembiayaan modal usaha mikro di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso. 2) Guna memahami kendala dalam melakukan penilaian *collateral* (jaminan) pada pembiayaan modal usaha mikro pada BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.

Guna mengidentifikasi masalah tersebut, peneliti memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik penetapan subyek penelitian memakai teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara serta dokumentasi. Uji keabsahan data memakai triangulasi sumber.

Adapun hasil penelitian ini ialah 1) mekanisme penilaian *collateral* (jaminan) dalam perilaku anggota pada pembiayaan modal usaha mikro harus dengan teliti dan survei agar terhindar dari hal kerugian dalam kedua belah pihak jika misal akan menjual barang jaminan tersebut, harus melihat sistem pasar juga. 2) Kendala dalam melakukan penilaian *collateral* (jaminan) pada pembiayaan yang memiliki risiko yang sangat minim dari pada pembiayaan yang lain, meskipun pembiayaan ini minim bukan berarti tidak memiliki resiko melainkan tetap memiliki resiko tetapi risikonya barang anggota yang dijadikan jaminan jika terjadi gagal atau macet bayar maka pihak BMT akan langsung dapat menjual ataupun melelang barang jaminan itu.

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	22
1. Kelayakan Anggota.....	22
2. Perilaku Konsumen.....	28

3. Penilaian <i>Collateral</i> (Jaminan)	28
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subyek Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	38
F. Keabsahan Data.....	39
G. Tahap-tahap Penelitian.....	40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	41
A. Gambaran Objek Penelitian	41
B. Penyajian Data dan Analisis	55
1. Mekanisme Penilaian <i>Collateral</i> (Jaminan) Dalam Penilaian Anggota Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.....	55
2. Kendala Dalam Melakukan Penilaian <i>Collateral</i> (Jaminan) Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.....	68
C. Pembahasan Temuan	75
1. Mekanisme Penilaian <i>Collateral</i> (Jaminan) Dalam Perilaku Anggota Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.....	75

Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro di BMT UGT Nusantara	
Cabang Wringin Bondowoso	76
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Jurnal Penelitian	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Surat Selesai Penelitian	
6. Surat Selesai Bimbingan	
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi	
8. Pedoman Wawancara	
9. Foto Dokumentasi Penelitian	
10. Biodata Penulis	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu 19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

3.1 Map Lokasi Penelitian.....	35
4.1 Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Wringin	52
4.2 Mekanisme Kelayakan Anggota.....	67



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengurangi pertaruhan pada kemampuan dan kapasitas tersebut, memastikan untuk memberikan kredit atau pendanaan berdasarkan standar syariah dalam rasa percaya pada kemampuan dan kemampuan klien peminjam untuk menjaga komitmen sesuai dengan yang disepakati adalah faktor yang harus diperhatikan. Dipertimbangkan oleh Bank dan Yayasan Moneter Islam. Namun demikian, UU Perbankan No. 11 pasal pertama, yang mengatur ketentuan umum penjelasan No. 23 khusus: Dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, agunan adalah agunan tambahan yang diberikan oleh nasabah debitur kepada bank. Ini menjelaskan mengapa itu perlu dimasukkan sebagai jaminan juga. Dalam pembiayaan, agunan merupakan cara yang paling penting bagi bank untuk mendapatkan kepercayaan terhadap dana berbasis kreditnya sehingga jika terjadi penyumbatan, jaminan atau agunan tersebut dapat berperan sebagai penyelamat. Jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank dapat ditiadakan dalam hal nasabah melakukan pelanggaran. Namun, dengan asumsi klien menyalahgunakannya, jaminan tidak akan begitu saja dicairkan, namun ada beberapa siklus yang dibutuhkan bank secara bertahap dengan tujuan akhir untuk menentukan pendukung masalah yang telah terjadi.²

² Abdul Ghofur Anshory, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan perusahaan pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 196.

Pengajuan pada pembiayaan modal usaha mikro di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso saat menggunakan jaminan sertifikat tanah, akte tanah dan surat kendaraan (BPKB sesuai tahun pengeluaran kendaraan), contohnya jika anggota mengajukan pembiayaan usaha mikro sebesar Rp10.000.000, dengan jaminan menggunakan sertifikat tanah maka kemungkinan anggota akan mendapatkan 70% dari nominal pengajuan. Apabila pengajuan pembiayaan modal usaha mikro menggunakan jaminan akte tanah maka anggota akan mendapatkan 40% dari nominal pengajuan. Dan jika pengajuan pembiayaan modal usaha mikro menggunakan jaminan surat kendaraan atau (BPKB) maka kemungkinan besar anggota akan mendapatkan 1-50% dari nominal pengajuan, sesuai dengan tahun pengeluaran kendaraan. Maka dari itu dalam pengajuan nominal pembiayaan modal usaha mikro akan sesuai dengan barang jaminan anggota, Apabila debitur benar-benar tidak beritikad baik atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada BMT, maka jalan terakhir adalah dengan membagikan barang jaminan.

Sebelum memutuskan apakah akan memberikan pembiayaan atau tidak, BMT terlebih dahulu harus mengkaji kemungkinan menyediakan pembiayaan modal bagi usaha mikro kepada anggota yang mengajukan permohonan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi bahwa dana yang diberikan dapat dikembalikan oleh individu sesuai kesepakatan bersama.³

³ Ismail Misnadin, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 25 November 2022.

Analisis 5C digunakan untuk melakukan analisis penilaian. Analisis karakter, analisis kapasitas, analisis permodalan, analisis kondisi/prospek usaha, dan analisis agunan merupakan bagian dari analisis ini. Namun, peneliti lebih fokus untuk melakukan penilaian *collateral* (jaminan) pada pembiayaan modal usaha mikro. Jadi atas penilaian itu, BMT bisa mengetahui layak atau tidak calon anggota dalam pemberian pembiayaan sesuai jaminan. Oleh sebab itu peneliti mengangkat tema penilaian *collateral* (jaminan) terhadap pembiayaan modal usaha mikro karena, pertama, penjaminan dapat meningkatkan persentase masyarakat yang berhak menerima pembiayaan, kedua, akademisi perlu mengetahui standar yang dapat digunakan untuk menilai jaminan, dan ketiga, anggota terkadang tidak mengetahui seberapa penting jaminan ketika ingin mengajukan pembiayaan. Anggota sering mengantisipasi menerima pendanaan yang besar, tetapi agunan yang dijamin tidak mencukupi, terutama jika ini adalah pengajuan pertama kami.

Penyaluran modal usaha dan pelatihan keterampilan kerja merupakan dua sarana penting bagi perekonomian rakyat saat ini. Mereka akan mendorong munculnya inovasi-inovasi pembangunan ekonomi di tingkat paling bawah, mulai dari industri rumah tangga dan usaha kecil lainnya di sektor informal yang memiliki manfaat besar bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. BMT UGT Nusantara, usaha barokah yang sudah berjalan, juga memberikan kontribusi yang lebih besar karena dilihat dari segi risiko usaha, pengusaha pada kategori ini memerlukan tambahan modal usaha berupa

tambahan modal kerja atau usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, dan prospek ekonomi tidak diragukan lagi menguntungkan.⁴

Ada sejumlah inovasi yang diperlukan karena sejumlah lembaga ekonomi bagi masyarakat yang bekerja di sektor keuangan pada level terbawah tampaknya belum menunjukkan kemajuan yang maksimal dalam mewujudkan eksistensinya dalam memimpin pembangunan ekonomi kerakyatan saat ini. Karena dibutuhkan sejumlah uang untuk menjalankan setiap aspek bisnis, mulai dari awal hingga berjalan. Kebutuhan subsidi dapat diperoleh dari modal sendiri atau modal kredit di yayasan moneter yang dapat digunakan sebagai tempat untuk mengamankan modal.⁵

Pada usaha mikro masih menghadapi berbagai produksi dan pengolahan, pemasaran modal, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung perkembangannya, merupakan contoh hambatan dan kendala eksternal dan internal. Dengan tujuan akhir untuk membangun pintu terbuka dan kapasitas usaha miniatur, strategi yang berbeda telah diberikan oleh otoritas publik dalam hal toko bisnis, pembiayaan dan arahan namun belum benar-benar membuahkan hasil karena tidak ada keyakinan yang sah yang adalah jaminan untuk usaha kecil dan disetujui oleh semua pihak. Usaha kecil harus tangguh dan mandiri agar dapat bertahan di era perdagangan bebas dan keterbukaan ekonomi global baik skala regional maupun global.⁶ Sehingga lewat lembaga *Bait al-mâl wa al-tamwil*, atas

⁴ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: RajawaliPres, 2012), 286-287.

⁵ Kasmir, *Kewirausahaan*, Ed.1-2 (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), 122. digilib.uinkhas.ac.id

⁶ Lathifah Hanim dan Noorman, *UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) Dan Bentuk-Bentuk Usaha* (Cetakan Pertama: September, 2018), 2-3.

lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi atas dasar prinsip syariah dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mikro.

Dari uraian tersebut memfokuskan pada kelayakan anggota melalui penilaian *collecteral* (jaminan) di pembiayaan modal usaha mikro pada BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso, Oleh karena itu hal tersebut menjadi alasan penulis untuk mengambil judul **“Mekanisme Kelayakan Anggota Melalui Penilaian *Collateral* (Jaminan) Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso“**

B. Fokus Penelitian

Fokus pemaparan latar belakang itu, bisa ditemukan beberapa masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana mekanisme penilaian *collateral* (jaminan) dalam perilaku anggota pada pembiayaan modal usaha mikro pada BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso?
2. Apa saja kendala saat melakukan penilaian *collateral* (jaminan) di pembiayaan modal usaha mikro pada BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah deskripsi mengenai arah yang akan dicapai saat melaksanakan penelitian.⁷ Atas dasar fokus penelitian di atas, penelitian ini dilakukan guna memenuhi tujuan sebagai berikut:

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 39.

1. Untuk mengetahui mekanisme penilaian *collateral* (jaminan) dalam perilaku anggota pada pembiayaan modal usaha mikro pada BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.
2. Untuk mengetahui kendala dalam melakukan penilaian *collateral* (jaminan) di pembiayaan modal usaha mikro pada BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.

D. Manfaat Teoritis

Pada suatu penelitian tentu disemogakan bisa memperoleh manfaat yang dilakukan atas bentuk aplikasi dari hasil penelitian. Manfaat penelitian memuat mengenai keikutsertaan yang nantinya diberi sesudah selesai melaksanakan penelitian. Kegunaan bisa berupa kegunaan yang sifatnya teoritis juga kegunaan praktis, contohnya kegunaan atas penulis, instansi serta masyarakat dengan menyeluruh.⁸

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa dibuat guba bahan rujukan yang dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang bagaimana penilaian *collateral* (jaminan) pada pembiayaan modal usaha mikro.

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi peneliti pemula. Dimana ada kemungkinan mata pelajaran penelitian ini akan tumpang tindih dengan mata pelajaran selanjutnya. Sehingga ide-ide peneliti baru akan lebih maju atau saling melengkapi.

⁸ Tim Penyusun, 39.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Mendapat wawasan juga pemahaman baru tentang metode penilaian *collateral* (jaminan) pada pembiayaan modal usaha mikro, serta jadi satu kebanggaan dari capaian juga satu diantara ukuran dari beberapa ilmu yang sudah didapat saat melakukan perkuliahan di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Perbankan Syariah, penelitian ini bisa dipakai guna rujukan atas peneliti berikutnya berhubungan tentang penilaian *collateral* (jaminan) pada pembiayaan modal usaha mikro, sehingga nasabah dapat memahami penilaian *collateral* (jaminan) pada pembiayaan modal usaha mikro serta pula jadi penelitian yang memunculkan informasi yang bermanfaat guna masukan serta pengembangan terkhusus pada kampus UIN KHAS Jember.

c. Bagi Masyarakat Umum

Bisa dibuat atas sumber motivasi, sumber informasi serta penilaian diri serta pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memahami penilaian *collateral* (jaminan) pada pembiayaan modal usaha mikro yang memiliki berbagai kemudahan.

E. Definisi Istilah

Perlu diberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang ada dalam pembahasan ini agar tetap fokus pada permasalahan yang ada dan mencegah munculnya perspektif lain tentang istilah-istilah tersebut. Dalam tulisan ini, istilah-istilah yang terkait dengan judul didefinisikan sebagai berikut:

1. Teori Kelayakan Anggota

Tahapan analisis prinsip 5C merupakan salah satu tahapan yang harus diselesaikan sebelum pembiayaan dapat diberikan. Prinsip 5C merupakan salah satu analisis yang digunakan bank sebelum memberikan pembiayaan kepada anggotanya untuk meminimalisir risiko di masa depan, demikian menurut Ikatan Bankir Indonesia. Teori Maryanto Supriyono menyatakan bahwa prinsip 5C adalah:⁹

a. *Character* (karakter)

Karakter sangat terkait dengan gagasan peminjam yang harus memiliki niat murni dan kewajiban yang tinggi untuk mengembalikan semua komitmen sesuai dengan pemahaman yang telah disahkan antara pemegang hutang dan bos pinjaman, orang itu pasti dan tidak bersalah.

Misalnya, karakter calon debitur akan ditentukan oleh beberapa karakteristik, antara lain:

- 1) Usia,
- 2) status,

⁹ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, Ed. 1 (Yogyakarta: ANDI, 2011), 162-163.

- 3) kesehatan,
- 4) pengendalian emosi Pergaulan,
- 5) lingkungan, pergaulan, dan sosialisasi
- 6) Hobi atau kegemaran yang baik atau buruk Kebiasaan yang baik atau buruk

Misalnya, ada hal-hal yang menghambat pengajuan kredit, misalnya memiliki pola perilaku negatif seperti berjudi, minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, dll. Penilaian karakter juga ditentukan oleh ciri-ciri tersebut di atas.

b. *Capacity* (kapasitas)

Analisis seberapa baik manajemen mengetahui bagaimana menjalankan bisnis sehingga dapat menghasilkan uang dan memenuhi semua kewajibannya saat ini dan masa depan.

Termasuk juga kemampuan calon debitur untuk bersaing dalam persaingan bisnis yang sangat ketat. Ini jelas ada hubungannya dengan

memiliki pengalaman dalam bisnis, manajemen yang baik, pengaturan keuangan yang baik, dan hal-hal lain.

c. *Capital* (modal)

Cadangan, laba ditahan, modal disetor, dan struktur modal perusahaan.

Persentase pembiayaan perusahaan untuk suatu pekerjaan atau proyek juga ditentukan oleh modal.

d. *Collateral* (jaminan)

Penilaian penjaminan dilakukan untuk melihat betapa mudahnya benda jaminan dipertukarkan (menarik), semakin mudah sumber daya dipertukarkan, semakin rendah tingkat pertaruhan bank. Selain itu, jumlah persentase nilai jaminan mencakup seluruh pinjaman.

Jika debitur bermasalah tidak mampu melunasi pinjaman, agunan hanya berfungsi sebagai upaya terakhir (opsi kedua).

e. *Condition Of Economy* (kondisi ekonomi)

Ekonomi (mikro dan makro) nasional, regional, dan politik internasional, legislasi, dan aspek lainnya semuanya termasuk dalam analisis "kondisi".

Bisnis debitur yang sedang berjalan terpengaruh baik sekarang maupun di masa depan.

2. Teori Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan adanya suatu proses pembelian, pada saat itu konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk dan jasa (*product and services*). Perilaku konsumen merupakan sesuatu yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan dalam pembelian. Perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang atau jasa.¹⁰

¹⁰ M. Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen* (Cetakan Pertama: September, 2018) 2.

3. Teori Penilaian *Collateral* (Jaminan)

Menurut Binti Nur Asiyah, agunan adalah jaminan yang diberikan peminjam kepada bank. Jenis, lokasi, dokumentasi kepemilikan, dan status hukum merupakan faktor-faktor dalam evaluasi agunan. Bentuk jaminan tidak hanya dalam kerangka materi, tetapi juga dapat berupa surat keterangan pribadi (*borgtocht*), surat jaminan, surat jaminan. Penilaian asuransi dapat diperiksa dari dua sudut:

- a. Segi ekonomis, yakni nilai ekonomis atas barang yang digunakan.
- b. Segi yuridis, yakni apakah agunan itu memuat beberapa syarat yuridis guna dipakai atas agunan.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti akan menguraikan bab-bab penelitian untuk kemudahan penggunaan dan pemahaman selama proses persiapan tesis, dan pembahasan sistematis akan mencakup:

BAB I, Pendahuluan, yang memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan, dimasukkan ke dalam pendahuluan. Konteks penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi penelitian, dan sistematika pembahasan semuanya berasal dari bab ini yang menjadi landasan penelitian. Bagian ini memperoleh garis besar percakapan dalam proposal.

BAB II, adalah bagian yang memaknai eksplorasi masa lalu yang mengkaji pemeriksaan orang lain yang mirip dengan pemeriksaan yang akan dilakukan. Selain itu, ada kajian teori yang membahas tentang teori yang

¹¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Cetakan ke-1: 2019), 89-90

digunakan untuk melakukan penelitian berdasarkan fokus penelitian terkait dengan **“Mekanisme Kelayakan Anggota Melalui Penilaian Collecteral (Jaminan) Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso”**

BAB III, merupakan bab yang menjelaskan bagaimana peneliti melakukan penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi, subjek, metode pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian. Teknik eksplorasi menjadi acuan yang harus dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan di pusat ujian.

BAB IV, terdiri dari deskripsi objek penelitian, penyajian dan analisis data, dan pembahasan temuan lapangan sebelum diakhiri dengan saran mengenai pelaksanaan penelitian empiris. Bab ini memberikan bahan kajian untuk menyajikan data yang terkumpul dan menarik kesimpulan.

BAB V, adalah penutup atau bab penutup, yang didalamnya berisi saran dan kesimpulan. Tujuan dari bab ini adalah untuk mengumpulkan ringkasan temuan penelitian dalam bentuk kesimpulan. Temuan ini dapat membantu temuan penelitian. Selain itu, penelitian ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran untuk memastikan keakuratan data.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Salah satu tahapan penting yang harus diselesaikan oleh ilmuwan terencana adalah pencarian tulisan. Tujuan penelitian adalah mempelajari penelitian yang telah dilakukan dengan melihat literatur sebelumnya. Oleh karena itu, perlu untuk menyajikan beberapa temuan penelitian sebelumnya berhubungan atas analisis kelayakan anggota lewat penilaian *collateral* (jaminan) di pembiayaan modal usaha mikro pada BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso. Sepuluh penelitian itu ialah berikut:

1. Dari hasil penelitian Mina Arafah, 2021 mengingat efek samping dari eksplorasi yang diarahkan sehubungan dengan pemeriksaan kewajaran *klien* yang mengambil item pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syariah Kcp. Darussalam, dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa Bank Aceh Syariah Darussalam menggunakan prinsip 5C+1S untuk menilai kelayakan nasabah terhadap produk pembiayaan *murabahah* karakter, kapasitas, agunan, kondisi, modal, dan syariah.¹²
2. Hasil penelitian dari Indah Sari, 2021 berdasarkan hasil penelitian Di BMT UGT Nusantara Capem Tanggul, prinsip 5C *character, capacity* (kemampuan nasabah membayar pembiayaan), *capital* (penggunaan modal), *condition* (kondisi ekonomi), dan *collaterall* digunakan dalam analisis kelayakan. Nasabah yang menyalurkan pembiayaan *murabahah*.

¹²Mina Arafah, "Analisis Kelayakan Nasabah Yang Mengambil Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah KCP Darussalam" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 77.

Dengan menggunakan prinsip 5C, BMT UGT Nusantara dapat menentukan apakah nasabah layak menerima pembiayaan *murabahah* yang diajukan dengan menganalisis kelayakan penyalurannya. Motivasi BMT UGT Nusantara Capem Tanggul melakukan pemeriksaan kemungkinan nasabah adalah untuk menerapkan standar yang bijaksana dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah. Selain itu, agar BMT tidak memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah yang tidak bertanggung jawab. Lebih mudah untuk menentukan apakah nasabah memenuhi syarat untuk pembiayaan *murabahah* dengan melakukan studi kelayakan. BMT akan dapat memfasilitasi penyaluran pembiayaan *murabahah* dengan melakukan analisis kelayakan nasabah.¹³

3. Dari penelitian Nurida Safriani, 2020 berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan para analis di Koperasi Wanita Mayangsari 38B Banjarrejo tersebut diduga bahwa pengaturan pencairan dana dapat dikatakan sangat efektif karena dari tujuh anggota pinjaman yang diperiksa, enam dinyatakan efektif karena memenuhi semua kriteria indikator efektivitas. Di sisi lain, ada satu anggota yang dinilai kurang efektif karena tidak memenuhi dua kriteria, yaitu ketepatan sasaran dan ketepatan waktu. Kemudian, dari tujuh orang tersebut, semua orang dinyatakan

digilib.uinkhas.ac.id ¹³ Indah Sari, "Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Di Masa Covid-19 Di BMT UGT Nusantara Capem Tanggul" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 20121), 105-106.

berkemampuan karena dapat memiliki penghasilan dengan cara mendirikan usaha dan dapat mengembangkan usahanya.¹⁴

4. Menurut hasil penelitian Safriani, 2020 Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan, Dapat disimpulkan bahwa pendapatan usaha nasabah pada Bank Aceh Syariah Cabang Idi Aceh Timur dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bentuk modal usaha. Fakta bahwa koefisiennya positif menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara pendapatan bisnis pelanggan dan keuangan mikro. Pendapatan usaha nasabah akan meningkat lebih pesat seiring dengan meningkatnya jumlah pembiayaan mikro.¹⁵

5. Menurut dari penelitian Husnul Layali, 2019 mengungkapkan bahwasanya berdasarkan pembahasan dan penelitian analisis agunan dari segi ekonomi dan hukum untuk menentukan kelayakan agunan untuk pembiayaan berdasarkan beberapa ketentuan yang terkait dengan

kelayakan agunan untuk pembiayaan *murabahah*. Nilai barang jaminan hanya berdasarkan nilai pasarnya, yaitu 70%. Ada dua jenis sumber daya yang digunakan sebagai jaminan bagi bank, yaitu barang portabel dan

¹⁴ Nurida Safriani, "Efektivitas Pemberian Pinjaman Modal Usaha Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan" (Skripsi, IAIN Metro, 2020), 70.

¹⁵ Safriani, "Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasabah Pada Bank Aceh Syariah Cabang IDI Aceh Timur" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 94-95.

barang-barang yang ditentukan dan melekat pada jaminan untuk mengantisipasi kemungkinan yang mungkin terjadi dalam pendanaan.¹⁶

6. Hasil penelitian Siti Imroah, 2019 Mencermati konsekuensi dari peninjauan yang telah dilakukan, maka sangat beralasan bahwa tugas keuangan mikro di BRI Syariah KCP Metro dalam membentuk organisasi UMKM berdampak pada peningkatan pendapatan usaha *klien*, hal ini dapat ditunjukkan dengan kurangnya ekspansi pada membayar beberapa *klien* organisasi yang telah melakukan keuangan mikro di BRI Syariah KCP Metro. Karena tidak adanya bantalan yang sukses dan adil dari bisnis *klien*, selain itu ada faktor lain yang tidak meningkatkan pembayaran *klien*, khususnya tidak adanya SDM untuk mengungkapkan keuangan dan tidak adanya informasi tentang periklanan.¹⁷
7. Menurut peneliti Rosita, 2019 mengungkapkan bahwasanya berdasarkan pembahasan dan penelitian dalam penerapan 5C pengusaha pabrik tahu dan lini produksi garam di Kota Pasar Angkut telah dilakukan, hal ini ditegaskan dalam melakukan pembiayaan para pengusaha mendapatkan beberapa informasi tentang karakter pengusaha yang penting untuk pemeriksaan orang salah satunya, dan pencegahan dalam melaksanakan 5C dalam penataan penunjang UMKM masih sering terjadi. Analisis

¹⁶ Husnul Layali, "Analisis Kelayakan Agunan Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Selatan" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 78! digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁷ Siti Imroah, "Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM" (Skripsi, IAIN Metro, 2019), 58.

karakter, kapasitas, dan agunan seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi pemilik usaha pabrik kerupuk dan tahu.¹⁸

8. Hasil dari penelitian Lutfi Romadoni, 2018 mengungkapkan bahwasanya berdasarkan pembahasan dan penelitian Prinsip 5C yaitu karakter, kapasitas, permodalan, kondisi ekonomi, dan agunan telah diterapkan oleh BPRS Bumi Artha Kantor Cabang Purwokerto. Modal dihitung dengan cara mengurangi biaya atau hutang yang dimiliki dari jumlah dana atau modal yang dimiliki nasabah, yang dapat berupa tanah, bangunan, mesin, atau mobil. Menurut analisis 5C bank, jika penjaminan yang diberikan cukup meyakinkan, maka akan terbentuk kerja sama yang mengikat dan kepercayaan yang kuat. Bagi bank, agunan merupakan hal yang paling mendukung realisasi pengajuan pembiayaan nasabah. Antara Bank dan pelanggan mereka, memungkinkan untuk operasi yang lebih efisien. Pengembalian pembiayaan, dan mengurangi kemacetan sebanyak mungkin.¹⁹

9. Dalam penelitian terdahulu menurut Sri Ayu Agustina, 2018 mengungkapkan bahwasanya berdasarkan pembahasan dan penelitian AO melihat BI *Checking*, kejujuran pelanggan, pemeriksaan perdagangan pelanggan, riwayat pelanggan, dan kondisi pelanggan di lingkungan pelanggan untuk menentukan apakah karakter pelanggan itu positif atau negatif. Penilaian ini dilakukan dengan cara langsung mengecek keadaan

¹⁸ Rosita, "Analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy), Pada Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Sarolangun" (Skripsi, UIN Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 67, inkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁹ Lutfi Romadoni, "Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Modal Kerja" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018), 74.

jaminan, pemeliharaan jaminan, pertanggungan digunakan untuk apa, luas pertanggungan, wilayah jaminan dengan asumsi tanah, dll. Metode penilaian kelayakan usaha PT dan penerapan²⁰

10. Hasil penelitian dari Ila Karini, 2017 mengingat hasil pemeriksaan dan pembicaraan yang telah selesai mendukung Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung untuk menanamkan modal ke dalam dunia usaha menggunakan barang-barang pembiayaan. Menurut wawancara dengan nasabah pembiayaan modal kerja usaha di Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung, usaha yang dijalankan pedagang pasar tempel Sukarame meningkat menjadi nasabah Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung setelah mendapat tambahan modal usaha. Perubahan modal, volume barang dagangan, pendapatan, dan perluasan pasar adalah semua faktor yang mendorong bisnis. Secara umum pelaku usaha di Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung dapat memperoleh pembiayaan modal kerja yang baik.

Berdasarkan pilar-pilar pembiayaan modal kerja yang menggunakan akal murabahah yang semuanya terpenuhi, mereka berusaha menerapkan syariah.²¹

Dari penjelasan itu ada ketidaksamaan diantara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang nantinya dilaksanakan ini atas segi pengelolaan

²⁰ Sri Ayu Agustina, "Analisi Penilaian Karakter Nasabah, Jaminan, Dan Kelayakan Usaha Dalam Pemberian Pembiayaan Di PT. BPRS Gebu Prima" (Skripsi, UIN Sumatra Utara Medan, 2018), 68.

²¹ Ila Karini, "Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 100.

pembiayaan modal usaha mikro. Pada penelitian sebelumnya belum terdapat yang meneliti tentang analisis kelayakan anggota melalui penilaian *collateral* (jaminan) di pembiayaan modal usaha mikro pada BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mina Arafah, 2021.	<i>Analisis Kelayakan Nasabah Yang Mengambil Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah KCP Darussalam.</i>	Adapun persamaan yakni sama-sama memuat mengenai kelayakan anggota/nasabah.	Adapun ketidaksamaan penelitian ini lebih membahas pembiayaan <i>murabahah</i> sedangkan penelitian peneliti fokus pada pembiayaan modal usaha mikro.
2	Indah Sari, 2021.	<i>Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Di Masa Covid-19 Di BMT UGT Nusantara Capem Tanggul.</i>	Adapun persamaan yakni sama-sama memuat mengenai analisis kelayakan nasabah.	Adapun ketidaksamaan penelitian ini lebih membahas penyaluran pembiayaan <i>murabahah</i> di saat covid-19 sedangkan penelitian peneliti fokus di pembiayaan modal usaha mikro.
3	Safriani, 2020.	<i>Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasabah Pada Bank Aceh Syariah</i>	Adapun persamaan yakni sama-sama memuat mengenai pembiayaan usaha mikro.	Adapun ketidaksamaan penelitian ini lebih membahas tentang pendapatan nasabah pada pengaruh pembiayaan <i>sedangkan</i> penelitian peneliti

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		<i>Cabang IDI Aceh Timur.</i>		fokus pada penilaian <i>collateral</i> terhadap kelayakan anggota.
4	Nurida Safriani, 2020.	<i>Efektivitas Pemberian Pinjaman Modal Usaha Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Di Koperasi Wanita Mayangsari 38B Banjarrejo)</i>	Adapun persamaan yakni sama-sama memuat mengenai pembiayaan modal usaha.	Adapun perbedaan penelitian ini lebih membahas/fokus pada efektivitas pemberian pinjaman untuk rangka pemberdayaan perempuan sedangkan penelitian peneliti fokus pada mekanisme kelayakan anggota melalui penilaian <i>collateral</i> .
5	Siti Imroah, 2019.	<i>Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro).</i>	Adapun persamaan yakni sama-sama memuat mengenai pembiayaan usaha mikro.	Adapun ketidaksamaan penelitian ini lebih membahas tentang pengembangan UMKM sedangkan penelitian peneliti fokus pada kelayakan anggota melalui penilaian <i>collateral</i> .
6	Rosita, 2019	<i>Analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy) Pada Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah</i>	Adapun persamaan yakni sama-sama memuat pembiayaan usah mikro.	Adapun perbedaan dari penelitian ini lebih membahas pada analisis 5C sedangkan penelitian peneliti fokus pada mekanisme kelayakan anggota melalui penilaian <i>collateral</i> .

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		<i>(UMKM) Di Kabupaten Sarolangun (Study Kasus BNI Syariah KCP Singkut.</i>		
7	Husnul Layali, 2019.	<i>Analisis Kelayakan Agunan Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tangerang Selatan.</i>	Adapun persamaan yakni sama-sama memuat mengenai pembiayaan usaha mikro	Adapun ketidaksamaan penelitian ini lebih membahas/fokus di analisis kelayakan agunan sedangkan penelitian peneliti fokus pada mekanisme kelayakan anggota.
8	Sri Ayu Agustina, 2018.	<i>Analisi Penilaian Karakter Nasabah, Jaminan, Dan Kelayakan Usaha Dalam Pemberian Pembiayaan Di PT. BPRS Gebu Prima.</i>	Adapun persamaan yakni sama-sama membahas penilaian/kelayakan nasabah.	Adapun perbedaan penelitian ini lebih membahas pada kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan sedangkan penelitian peneliti fokus pada pembiayaan modal usaha mikro melalui penilaian <i>collateral</i> .
9	Lutfi Romadoni, 2018.	<i>Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Modal Kerja (Studi Kasus Pada BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang</i>	Adapun persamaan yakni sama-sama memuat mengenai analisis kelayakan nasabah.	Adapun ketidaksamaan penelitian ini lebih membahas pada pembiayaan <i>murabahah</i> modal kerja sedangkan penelitian peneliti fokus pada pembiayaan modal usaha mikro.

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		<i>Purwokerto).</i>		
10	Ila Karini, 2017.	<i>Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung).</i>	Adapun persamaan yakni sama-sama memuat mengenai pembiayaan modal usaha mikro.	Adapun perbedaan penelitian ini lebih memuat analisis peran pembiayaan modal kerja usahasedangkan penelitian peneliti fokus pada mekanisme kelayakan anggota melalui penilaian <i>collateral</i> .

Sumber: diolah dari tahun 2017-2021

Terdapat persamaan atas beberapa penelitian yakni sama-sama membahas mengenai mekanisme kelayakan anggota/nasabah di pembiayaan modal usaha mikro, sedangkan perbedaan dari beberapa penelitian tersebut yaitu lebih membahas atau fokus pada pembiayaan murabahah pada modal kerja untuk pengembangan modal kerja, pendapatan anggota dan juga pemberian pinjaman dalam rangka pemberdayaan perempuan.

B. Kajian Teori

1. Teori Kelayakan Anggota

Pengertian kualifikasi menurut Rujukan Kata Bahasa Indonesia Besar (KBBI) mengandung pengertian kesesuaian, ketaatan terhadap hal-hal kualifikasi. Orang-orang yang terbiasa berhubungan atau menjadi nasabah bank atau lembaga keuangan lainnya menjadi anggota. Langkah-

langkah lembaga melakukan survei untuk menganalisis kelayakan calon anggota dengan beberapa peringkat kredit, yang disebut teori 5C, merupakan pedoman atau disebut prinsip pembiayaan yang harus diperhatikan. Penilaian dengan menggunakan 5C, 3R, dan 7P merupakan beberapa teori yang digunakan untuk menilai kelayakan anggota dalam memberikan pembiayaan. Teori lain termasuk penilaian menggunakan 7P.

a. *Character*, menjelaskan sifat atau karakter anggota. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui sifat atau karakter seorang anggota pemohon kredit, termasuk apakah dia memiliki sifat atau karakteristik yang bertanggung jawab untuk mengambil kredit atau tidak. Tetap akan dapat mengamati kesediaan anggota untuk membayar bahkan dalam keadaan sulit dari karakter atau sifat ini. Namun, anggota tentu saja, berusaha menghindari pembayaran karena berbagai alasan jika pelanggan tidak memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya. Melalui pengalaman masa lalu anggota, observasi, dan daftar riwayat hidup, serta temuan wawancara dengan anggota, karakter atau sifat ini dapat dilihat. Bank wajib melakukan *BI Checking* dan mengumpulkan informasi dari pihak lain untuk mengetahui karakter calon anggota.

b. *Capacity*, Secara khusus, analisis digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan anggota dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Pendapatan pribadi untuk pembiayaan konsumtif dan bisnis yang dibiayai untuk perdagangan atau pembiayaan produktif

menunjukkan kemampuan ini. Kapasitas ini sangat penting untuk dievaluasi agar tidak mengalami musibah. Dokumen yang dimiliki anggota dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan mereka. Berbagai cara dapat diambil untuk menentukan batas keuangan orang yang akan datang, terutama dengan melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening bank, dan juga mempelajari area bisnis orang yang direncanakan.

c. *Capital*, Artinya, untuk mengevaluasi modal anggota untuk pembiayaan kredit. Karena bank tidak akan sepenuhnya mendanai pinjaman, ini sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa anggota harus menyumbangkan modal. Tujuannya agar anggota merasa memiliki jika mereka juga memiliki modal yang ditanamkan dalam kegiatan tersebut. Akibatnya, mereka akan termotivasi untuk bekerja keras demi kesuksesan usaha dan mampu membayar kewajiban kreditnya. Bank menggunakan laporan keuangan calon anggota dan uang muka untuk menentukan modal.

d. *Collateral*, merupakan agunan yang telah disediakan oleh calon anggota untuk mendukung pembiayaan yang diajukan. Sumber pembayaran kedua adalah agunan. Bank syariah memiliki kemampuan untuk menjual agunan dalam hal anggota tidak mampu membayar cicilannya. Untuk melunasi pembiayaan, hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua. Bank tidak akan

husus yang diperuntukkan bagi pihak tertentu. Purna jual agunan harus diperhitungkan saat menganalisisnya, dan ini merupakan pertimbangan yang sangat penting. Kepentingan pasar terhadap agunan yang diajukan oleh calon anggota harus diketahui lembaga keuangan syariah. Pihak bank menilai agunan calon anggota mudah diperjualbelikan jika merupakan barang yang diminati banyak orang. Risikonya rendah karena pembiayaan dijamin agunan purna jual yang baik.

- e. *Condition Of Economy*, Kondisi ekonomi masing-masing sektor saat ini dan masa depan juga harus dipertimbangkan saat mengevaluasi kredit. Kondisi yang perlu dilihat terutama adalah keadaan ekonomi saat ini dan apakah mungkin untuk membiayai kredit untuk industri tertentu. Misalnya, pasar jenuh dengan produksi tanaman tertentu. Akibatnya, sektor tersebut menerima lebih sedikit kredit. Kondisi lingkungan sekitar, seperti kondisi sosial dan keamanan masyarakat, juga harus diperhatikan.²²

Evaluasi pembiayaan dengan prinsip 3R yang dikemukakan oleh teori Binti Nur Asiyah yaitu:²³

- a. *Return* ataupun balikan yang ialah analisis penilaian yang dilaksanakan atas lembaga guna memperoleh bagaimana hasil yang nantinya didapat oleh calon debitur.

²² Amiruddin K, "Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Pada Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar," *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Perbankan Syariah*, no. 2 (Oktober, 2018): 65-67. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²³ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Jakarta: Kalimedia, 2015), 80-85.

- b. *Repayment* merupakan perhitungan pengembalian dana aktivitas yang mendapat kredit.
- c. *Risk bearing ability* merupakan keahlian calon debitur untuk mengatasi atau menanggung resiko yang terjadi dalam usahanya.

Dan penilaian pembiayaan dengan menggunakan metode 7P menurut teori Ardiansyah Putra dan Dwi Saraswati yaitu:²⁴

a. *Personality*

Ialah evaluasi nampak atas kepribadian anggota atas dasar rekam jejak sebelumnya juga sekarang ini.

b. *Party*

Ialah pengelompokan penggolongan anggota atas dasar evaluasi golongan tertentu yang berdasar atas loyalitas juga sifat nasabah.

c. *Purpose*

Ialah evaluasi yang menyangkut tujuan anggota. Evaluasi ini dipakai guna memahami cara keinginan juga tujuan pemakaian anggota mengambil pembiayaan.

d. *Prospect*

Ialah suatu penilaian yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan yang ada dalam memberikan dukungan akan produktif atau tidak dalam kerangka wilayah usahanya.

²⁴ Amiruddin K, 67.

e. *Payment*

adalah cara membayar sehubungan dengan kelancaran pengembalian dana anggota pembiayaan. Hal ini terlihat dari setiap uang yang diperoleh.

f. *Profitability*

Profitability digunakan untuk mengkaji keuntungan yang dapat menghasilkan sinergi positif bagi kedua belah pihak dan diukur selama beberapa periode untuk mengamati peningkatan keuntungan anggota.

g. *Protection.*

Protection adalah perlindungan yang diberikan oleh lembaga keuangan terhadap objek kredit dalam rangka menjaga atau melindungi agunan agar usaha dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jaminan asuransi atau jaminan atas barang dapat memberikan perlindungan ini.

Menurut teori Ismail Bank melaksanakan analisis pembiayaan dengan tujuan mencegah gagal bayar awal nasabah. Bank syariah mempertimbangkan analisis pembiayaan saat memutuskan untuk menyetujui aplikasi pembiayaan atau tidak. Pilihan yang tepat akan dihasilkan dari analisis menyeluruh. Salah satu faktor yang dapat dijadikan acuan oleh bank syariah untuk memastikan kelangsungan aplikasi pembiayaan anggota adalah analisis pembiayaan.²⁵

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Cetakan ke-5: Januari, 2017), 119-120.

2. Perilaku Konsumen

a. Pengertian Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan adanya suatu proses pembelian, pada saat itu konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk dan jasa (*product and services*). Perilaku konsumen merupakan sesuatu yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan dalam pembelian. Perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang atau jasa.

Perilaku konsumen selain mengenai kualitas produk, juga meliputi harga produk, promosinya juga mengenai tempat dimana barang tersebut dijual (*distribusinya*). Jika harga suatu produk tidak terlalu tinggi, maka konsumen tidak akan terlalu lama membutuhkan waktu untuk memikirkan dan melakukan aktivitas perilaku konsumen untuk membeli. Namun jika harga suatu barang atau jasa tersebut tinggi, atau mahal, maka konsumen tersebut akan memberikan usaha atau effort lebih terhadap barang tersebut.²⁶

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perilaku konsumen dalam membeli suatu barang, yaitu:²⁷

1) Memperhatikan Konsumen

²⁶ M. Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen* (Cetakan Pertama: September, 2018) 2.

²⁷ M. Anang Firmansyah, 3.

masing faktor tersebut memberi dampak yang berbeda pada tiap-tiap konsumen. Oleh karena itu kejelian pemasar di sini dituntut untuk dapat mengidentifikasi faktor pembelian atas produk yang dipasarkan. Kemampuan pemasar dalam hal ini akan sangat membantu perusahaan untuk dapat meningkatkan penjualan produknya.²⁸

3. Teori Penilaian *Collateral* (Jaminan)

Pengertian jaminan atas Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai definisi akun yang dijadikan tanggungan terhadap setiap kewajiban.²⁹

Kesanggupan debitur untuk memenuhi atau melunasi utangnya kepada kreditur disebut juga dengan zekherheid atau cautie disebut dengan jaminan. Hal itu dilakukan dengan mengamankan aset ekonomi tertentu sebagai tanggungan pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.³⁰

Pengalihan wewenang peminjam kepada pihak lain untuk menjamin pelunasan utang dalam hal terjadi kredit macet disebut agunan, dan diberikan kepada calon debitur pada saat mengajukan kredit bank.

Indikator agunan dapat dilihat dari: agunan fisik berupa BPKB, sertifikat, deposito, atau agunan non fisik berupa surat keputusan pegawai, referensi

²⁸ Rudy Irwansyah, *Perilaku Konsumen* (Cetakan Pertama: Februari, 2021) 9-10.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/akun>, diakses pada 31 Oktober 2022, digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁰ Ika Atika, "Hak Cipta Sebagai Collateral Dalam Jaminan Fidusia", *Jurnal Program Studi Hukum*, no. 1, (Banten, 2019): 56.

penerima pembayaran, dll, yang nilainya sama atau melebihi batas kredit kepemilikan.³¹

Kepemilikan peminjam atas agunan pada bank disebut sebagai agunan. Penilaian jaminan mencakup jenis, wilayah, bukti kepemilikan dan status yang sah. Agunan dapat berupa jaminan pribadi (*borgtocht*), surat jaminan, surat kenyamanan, rekomendasi, dan ketersediaan, selain barang material. Evaluasi agunan dapat didekati dari sudut pandang ekonomi dan hukum.³²

Salah satu jenis jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank dalam rangka memitigasi risiko pembiayaan adalah agunan. Bahwa, kecuali pendanaan tertentu yang bergantung pada jaminan dari pihak lain untuk pembayaran, bank tidak akan mendanai apabila lebih besar dari nilai agunan. Agar bank percaya bahwa jaminan mudah untuk diperdagangkan, bank harus memahami keinginan pasar mengenai jaminan nasabah, terutama jika jaminan didasarkan pada kehendak banyak pihak.³³

Teori menurut Binti Nur Asiyah *Collateral* itu sendiri dia bank. Jenis lokasi dan status hukum bukti kepemilikan diperhitungkan saat mengevaluasi agunan. Pinjaman pribadi (*borgtocht*), surat jaminan, surat

³¹ Usman, Rosyidah Rachman dan Diah Fidayanti, "Pengaruh Capacity, Capital Dan Collateral Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Kredit Pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat Sumbawa," *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, no. 1 (April, 2022): 42.

³² Jumarni dan Lilis Sariyani, "Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT As'adiyah Sengkang)", *IBF Journal Perbankan Syariah & Keuangan*, (2021): 40.

³³ Farra Zakiyah Putri Sholeha, Mira Rahmi dan Siwi Nugraheni, "Implementasi 5C Pada Proses Pembiayaan Rumah Bank Mega Syariah Depok Saat Covid-19," *Jurnal Nisbah*, no. 2, (2021), 85.

kenyamanan, rekomendasi, dan avalis adalah contoh bentuk agunan selain aset berwujud.

Evaluasi agunan dapat diperiksa dari dua perspektif:³⁴

- a. Segi ekonomis yakni nilai ekonomis atas barang yang diagunkan.
- b. Segi yuridis yakni Apakah akuntan itu mencukupi beberapa syarat yuridis guna dipakai atas agunan.

Menurut teori Ismail penilaian agunan jika nasabah tidak mampu membayar cicilan. Untuk melunasi pembiayaan, hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.

Kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin akan dibayar oleh pihak tertentu, bank tidak akan memberikan pembiayaan yang lebih besar dari nilai agunan. Status purna jual agunan yang diserahkan kepada bank merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam menganalisis agunan.

Minat pasar terhadap agunan yang diajukan oleh calon nasabah harus diketahui bank syariah. Bank berkeyakinan bahwa agunan yang diserahkan oleh calon nasabah mudah diperjualbelikan jika merupakan komoditas yang marketable atau banyak diminati. Risikonya rendah karena pembiayaan dijamin dengan agunan purna jual yang baik. Secara mendalam pemikiran tentang asuransi dikenal sebagai Kutub:

³⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Cetakan,1: 2019), 89-90.

a. *Marketability.*

Agunan yang didapat atas bank wajib agunan yang gampang diperjualbelikan dengan harga yang menarik juga meningkat atas waktu.

b. *Ascertainability Of Value.*

Agunan yang didapat mempunyai standar harga yang cukup pasti.

c. *Stability Of Value.*

Agunan yang disetorkan bank mempunyai harga yang stabil, jadi saat agunan dijual, nantinya hasil penjualan bisa *meng-cover* kewajiban debitur.

d. *Transferability.*

Agunan yang disetorkan bank gampang dipindahtangankan juga gampang dipindahkan atas satu tempat ke tempat lain.³⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Cetakan ke-5: Januari, 2017), 124-125.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian lapangan ini menggunakan metodologi subyektif, memanfaatkan informasi esensial dan informasi opsional dengan pemeriksaan yang berbeda. Meskipun demikian, metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data melalui observasi Menggunakan strategi eksplorasi subyektif adalah strategi pemeriksaan dalam pandangan penalaran postpositivisme, digunakan untuk mengeksplorasi pada kondisi normal, dimana spesialis adalah instrumen kunci, metode dilakukan secara triangulasi (bergabung), penyelidikan informasi adalah sebagai induktif subyektif, hasil subyektif menekankan pentingnya spekulasi. Karena penelitian kualitatif biasanya menggunakan analisis dan pengembangan kondisi sebagaimana adanya, serta pemeriksaan objek-objek alam untuk mendeskripsikan, mendeskripsikan, dan mendeskripsikan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, maka digunakanlah penelitian kualitatif.

Selain itu peneliti juga ingin mendalami mekanisme kelayakan anggota melalui penilaian *collecteral* (jaminan) pada pembiayaan modal usaha mikro secara lebih jelas dan mendalam.³⁶

B. Lokasi Penelitian

Penentuan daerah eksplorasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam pengujian subjektif, karena dengan menentukan daerah penelitian

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 9.

berarti objek dan target masih melayang di udara sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penjelajahan. Penelitian ini dilaksanakan di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso. Letak geografis Jl. Raya Wringin, Wringin Ps., Wringin, Kec. Wringin, Kabupaten Bondowoso.



Gambar 3.1
Map Lokasi Penelitian

C. Subyek Penelitian

Pemilihan orang-orang yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian, yang akan dilakukan melalui metode penelitian seperti wawancara atau observasi lapangan. Saksi-saksi subjek yang akan dipilih sebagai sumber data adalah sebagai berikut:

1. Bapak Ismail Misnadin atas Kepala cabang BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso, karena fungsinya sebagai pemimpin lembaga keuangan yang memberi penghimpunan dana dan menyalurkan dana ke masyarakat.
2. Bapak Zainul Arifin selaku Pegawai/staff Bagian analisa, karena merupakan bagian yang menerima pengajuan pembiayaan anggota.

D. Teknik Pengumpulan Data

Karena memperoleh data adalah tujuan utama dari penelitian, teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dan penting. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data:

1. Observasi

Berbagai proses biologis dan psikologis membentuk proses pengamatan yang rumit. Pengamatan dan memori adalah dua proses yang paling penting. Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian itulah yang dimaksud dengan observasi. Metode observasi ini melibatkan melakukan pengamatan langsung terhadap objek dan kemudian menuliskan hasilnya dalam sebuah catatan.³⁷

Data yang akan diperoleh dari observasi antara lain terkait

Mekanisme Kelayakan Anggota Melalui Penilaian *Collecteral* (Jaminan) di Pembiayaan Modal Usaha Mikro pada BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.

2. Wawancara

Pertemuan adalah pertemuan dua individu untuk bertukar data dan pemikiran melalui Q & A, sehingga kepentingan dapat dibangun dalam subjek tertentu. Ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

mengidentifikasi masalah yang harus diselidiki, serta ketika peneliti ingin mempelajari informasi yang lebih mendalam dari responden, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data.

Strategi pertemuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terorganisir. Kategori wawancara mendalam mencakup wawancara semi terstruktur yang pelaksanaannya lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Peneliti harus mendengarkan dan mencatat apa yang dikatakan informan selama wawancara.³⁸

Data yang diperoleh dari wawancara ini terkait Mekanisme Kelayakan Anggota Melalui Penilaian *Collecteral* (Jaminan) Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro pada BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.

3. Dokumentasi

Pencarian data tentang hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini

disebut dengan dokumentasi. Dokumen adalah catatan sejarah. Dokumen dapat berupa karya tertulis, visual, atau monumental oleh seorang individu. Sementara yang akan didapat atas teknik ini yakni:

- a. Dokumentasi-dokumentasi program kerja pegawai dalam melaksanakan pembiayaan.
- b. Profil lengkap BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.

³⁸ Sugiyono, 306.

- c. Data yang terkait dalam penilaian *collecteral* (jaminan) pada pembiayaan modal usaha mikro.

E. Teknik Analisis Data

Menganalisis data mana yang terorganisir, memilahnya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, mencari pola, menentukan data mana yang penting dan tidak penting, dan menyimpulkannya sehingga menjadi data yang berguna adalah metode analisis data kualitatif.³⁹

Menurut Miles dan Huberman, peneliti menggunakan teknik analisis data dalam penelitian ini, yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:⁴⁰

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah pertama dalam analisis data adalah langkah ini. Ketika dilakukan reduksi data, dapat didiskusikan dengan orang yang dianggap ahli karena ini merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan tinggi dan keluasan serta kedalaman wawasan pada tahap ini.

Temuan dan pengembangan teori dapat direduksi menjadi data dengan nilai signifikan melalui diskusi.

Tim peneliti mengumpulkan informasi tentang internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam melalui budaya religius melalui berbagai metode, antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

³⁹ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, digilib.uinkhas.ac.id (2018), 248).

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet Ke 19* (Bandung: Alfabeta, 2013), 247-252.

Setelah reduksi data, inilah langkah selanjutnya, dimana data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan format sejenis lainnya. Tayangan informasi yang paling sering digunakan untuk memperkenalkan informasi dalam struktur subyektif adalah dengan teks yang diperluas (penggambaran).

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Apakah langkah ketiga menuju penyelidikan informasi subyektif, yaitu produk akhir yang belum ada sebelumnya, tujuan awal yang dikemukakan masih singkat, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk membantu pengumpulan informasi selanjutnya. Namun, ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang ditarik dianggap kredibel jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.

F. Keabsahan Data

Pengecekan untuk melihat seberapa valid data tersebut dikenal sebagai validitas data. Keabsahan informasi dalam penelitian ini analisis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi strategi. Yang dimaksud dengan “triangulasi” adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode dan sumber data.⁴¹

Triangulasi teknis menguji data dengan menggunakan berbagai pendekatan, sedangkan triangulasi sumber menguji data dengan menggunakan pendekatan yang sama dari berbagai sumber.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 241.

G. Tahap-tahap Penelitian

Peneliti harus menggambarkan sejumlah tahapan proses dari awal hingga akhir. Berikut adalah tahapan-tahapan penelitian yang peneliti lalui selama proses penelitian:

1. Tahap pra lapangan

Tahap pertama yang dilaksanakan peneliti ialah mencari masalah juga panduan yang berhubungan. Peneliti menentukan masalah tentang “Mekanisme Kelayakan Anggota Melalui Penilaian *Collateral* (Jaminan) Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.”

2. Tahap pekerjaan lapangan

Peneliti akan memasuki objek penelitian setelah mendapatkan izin penelitian dan segera mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berhubungan atas kelayakan anggota melalui penilaian *collateral* (jaminan) pada pembiayaan modal usaha mikro.

3. Tahap analisis data

Pembuatan laporan penelitian merupakan tindakan selanjutnya yang dilakukan peneliti setelah mengumpulkan dan menganalisis data. Setelah itu, kesalahan atau kekurangan laporan penelitian dilaporkan kepada dosen pembimbing yang kemudian akan merevisinya.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah Umum Berdirinya BMT UGT Nusantara

Koperasi BMT Usaha gabungan terpadu Sidogiri disingkat “BMT UGT Sidogiri Sejahtera” mulai dikerjakan pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. Di Surabaya dan selanjutnya mendapat Substansi Hukum Yang Bermanfaat dari Kanwil PK dan M Daerah Jawa Timur dengan Nomor Penetapan : Tanggal 22 Juli 2000, 09/BH/KWK.13/VII/2000. Dan pada bulan Desember 2020 melakukan PAD dengan perubahan Nama KSPPS BMT UGT Nusantara BMT UGT Nusantara diawali oleh sekelompok orang yang terlibat dalam kegiatan Tugas Pengajar Pesantren (GT PPS Negeri) Sidogiri. Rombongan ini terdiri dari para guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, dan simpatisan dari seluruh wilayah Jawa Timur.

BMT UGT Nusantara membuka beberapa bagian unit administrasi di masyarakat lokal/perkotaan yang dipandang potensial. Alhamdulillah, saat ini BMT UGT Nusantara mengoperasikan 298 Kantor cabang, Kantor cabang pembantu, dan Kantor kas di sepuluh provinsi di seluruh Indonesia. Dalam semua aspek perusahaan dan organisasi, manajemen akan terus mendorong pertumbuhan dan kemajuan yang berkesinambungan. Untuk periode 2019 hingga 2022, manajemen BMT

UGT Nusantara telah mengembangkan visi dan misi baru yang lebih realistis dan sesuai dengan jati diri masyarakat.⁴²

2. Visi dan Misi di BMT UGT Nusantara

a. Visi BMT UGT Nusantara

Visi baru yakni Koperasi yang Amanah, Tangguh serta Bermartabat yang dikenal dengan MANTAB.

b. Misi BMT UGT Nusantara

Misi BMT UGT Nusantara juga telah diisi ulang, khususnya mengawal koperasi yang sesuai dengan karakter mahasiswa, menjalankan kerangka syariah yang sesuai dengan ajaran syariah dan Fatwa Dewan Syariah Publik (DSN), membuat kebebasan likuiditas yang dapat didukung, memperkuat kolaborasi keuangan antar individu, memperkuat keakraban individu dengan koperasi, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekaligus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.⁴³

3. Produk BMT UGT Nusantara

a. Produk Simpanan

1) Tabungan Umum Syariah

Ialah tabungan umum syariah dimana anggotanya dapat melakukan penyetoran dan penarikan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhannya. Akad dana investasi tersebut tergantung

⁴² BMT UGT Nusantara, diakses melalui <https://bmtugtnusantara.co.id/>, diakses 6 Februari 2023.

⁴³ Observasi di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso, 8 Maret 2023.

pada standar syariah mudharabah musytarakah, dengan proporsi 30:70 (Bagian: BMT).

Keuntungan dan Manfaat Bagi Penabung:

- a) Terlindungi dan lugas.
- b) Transaksi mudah, tanpa riba, dan sesuai syariah
- c) Bagi hasil adalah legal dan menguntungkan.
- d) Tidak ada biaya administrasi bulanan.
- e) Membantu umat lain (*ta'awun*).
- f) Jika Anda berniat meminjamkan, dapatkan hadiah 18 kali lipat.

2) Tabungan Haji

Adalah dana investasi jangka umum untuk membantu individu yang ingin menyelesaikan perjalanan. Akad tabungan berdasarkan mudharabah musytarakah, hukum syariah, dengan rasio 50:50 (Anggota: BMT).

Manfaat dan Keuntungan untuk Penabung:

- a) Kemudahan menyetor uang.
- b) Memperoleh laporan mutasi transaksi ala buku tabungan memudahkan untuk melacak pertumbuhan dana.
- c) Aman dan bebas riba.
- d) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jemaah haji yang ingin mengikuti ibadah haji tahun yang direncanakan tanpa harus membayar bagi hasil.

3) Tabungan Umrah

Adalah Tabungan umum jangkanya guna meringankan keinginan anggota melakukan ibadah umrah. Akad Tabungan diakad atas dasar prinsip syariah *mudharabah musytarakah*, dan nisbah 40:60 (Anggota: BMT).

Keuntungan juga Manfaat Bagi Penabung:

- a) Kenyamanan menyisihkan cicilan dana cadangan kapanpun.
- b) Dapatkan pembagian manfaat yang serius.
- c) Membantu individu umat (*ta'awun*).
- d) Aman, terlindung dari haram dan riba.
- e) Dapat mengajukan permohonan talangan umrah yang menutup kekurangan biaya umrah sampai dengan 50%, dengan tunduk pada ketentuan pembiayaan yang berlaku.

4) Tabungan Idul Fitri

Adalah Tabungan umum berjarak guna meringankan anggota melengkapi kebutuhan hari raya idul fitri. Akad Tabungan diakad atas dasar prinsip syariah *mudharabah musytarakah*, dan nisbah 40:60 (Anggota: BMT).

Keuntungan juga Manfaat atas anggota Penabung:

- a) Pertukaran sederhana
- b) Aman, dan terhindar dari riba dan haram.
- c) Membantu umat lain (*ta'awun*).

d) Sesuai kebijakan BMT UGT Nusantara, menerima bagi hasil bulanan yang sah dan menguntungkan atau dapat digunakan sebagai hadiah hari raya.

e) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

5) Tabungan Peduli Siswa

Adalah Tabungan umum berjarak yang dipakai atas lembaga pendidikan untuk mengumpulkan dana tabungan siswa.

Akad: Tabungan diakad atas dasar prinsip syariah *mudharabah musytarakah*, dan nisbah 40:60 (Anggota: BMT).

Keuntungan ataupun manfaatnya:

a) Pemantauan bulanan yang aman dan sederhana terhadap perkembangan dana.

b) Pertukaran sederhana dan tanpa riba

c) Ketua institusi tidak terganggu dengan urusan keuangan, terutama saat mengedarkan dana cadangan siswa menjelang

akhir tahun ajaran.

d) Sesuai dengan kebijakan BMT UGT Nusantara, dapatkan dana BEA Mahasiswa sebesar Rp 150.000,00 untuk mahasiswa kurang mampu tanpa dikenakan biaya administrasi.

6) Tabungan Kurban

Adalah Tabungan umum jangka guna meringankan serta mempermudah anggota saat akan melaksanakan ibadah kurban

juga aqiqah. Akad Tabungan diakad atas dasar prinsip syariah *mudharabah musytarakah*, dan nisbah 40:60 (Anggota: BMT).

Keuntungan juga manfaatnya:

- a) Meringankan rencana keuangan guna membeli hewan qurban ataupun aqiqah.
- b) Memperoleh atas hasil yang halal serta kompetitif.
- c) Menolong sesama (*ta'awun*).

7) Simpanan Berjangka

Adalah Simpanan yang setoran juga penarikannya atas dasar jangka waktu yang ditentukan. Akad Simpanan berjangka diakad atas dasar prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dan nisbah ialah berikut

- a) Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50:50 (Anggota: BMT)
- b) Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52:48 (Anggota: BMT)
- c) Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55:45 (Anggota: BMT)
- d) Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57:43 (Anggota: BMT)
- e) Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60:40 (Anggota: BMT)
- f) Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70:30 (Anggota: BMT)

b. Produk Pembiayaan

1) UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)

- a) Apakah pembiayaan dengan jaminan tunai di UGT BMT dan dihambat sampai dengan penunjang lunas. Perjanjian

- b) Akad atas dasar bagi hasil (Mudharabah) atau Murabahah untuk perolehan barang Akad atas dasar pembelian (Murabahah) untuk pembelian barang
- c) Akad atas dasar sewa (Multijasa) untuk penggunaan selain perolehan barang atau modal usaha

2) UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas)

Ini merupakan alternatif untuk mendapatkan uang tunai dengan cepat dan mudah yaitu fasilitas pembiayaan dengan agunan emas. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad Rahn Bil Ujrah

Manfaat juga keuntungan:

- a) Prosedur sederhana dan cepat
- b) Pembiayaan langsung dalam bentuk cair tanpa survey.
- c) Ujrah lebih murah dengan sistem harian.
- d) Transaksi yang menganut syariah.

3) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang memiliki usaha mikro dan kecil. Akad yang didasarkan pada bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah) dikenal dengan akad pembiayaan atau Akad.

Manfaat dan keuntungan:

- a) Memberikan sistem yang mudah, adil, dan masalah kepada

b) Anggota bebas dari haram dan riba serta dapat berbagi resiko dengan BMT dengan menggunakan pendapatan riil usaha anggota.

4) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Kantor pendanaan bebas keamanan untuk mengatasi masalah individu. Akad yang digunakan untuk pembiayaan adalah sewa (*Ijarah & Kafalah*) atau jual beli (*Murabahah*).

Jual beli (*murabahah*), sewa (*ijarah, kafalah, dan hawalah*), dan qardhul hasan adalah akad yang berbasis syariah.

Manfaat dan keuntungan:

- a) Berkontribusi untuk mempermudah dan mempercepat anggota dalam memenuhi kebutuhan modal dan konsumsi untuk usaha.
- b) Anggota tidak diwajibkan untuk menyediakan agunan yang ditempatkan di BMT.

5) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Merupakan fasilitas yang memberikan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad pendukungnya adalah akad yang digunakan adalah akad berbasis jual beli (*Murabahah*).

Hukum syariah mengatur syarat-syarat akad yang meliputi jual beli (*murabahah*) dan nisbah untung rugi 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT.

digunakan adalah akad berbasis jual beli sewa (*Bai' al-Istighlal* atau *Ba'i* dan IMBT) atau berbasis sewa (*Ijarah* atau *Rahn Tasjili*).

9) UGT MGB (Multi Griya Barokah)


UGT MGB adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah hunian (konsumen). Akad pendanaan adalah akad yang digunakan adalah akad berbasis jual beli (*Murabahah*, *Bai' Maushuf Fiddhimmah* atau *Istishna'*) atau Multi Akad (*Murabahah* dan *Ijarah Setara*).

10) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

Opsi pembiayaan modal untuk usaha pertanian adalah MPB UGT. Akad berbasis jual beli (*Murabahah*) atau multiakad (*Murabahah* dan *Ijarah* paralel atau *Bai al-Istighlal* dan *Ijarah*) adalah akad pembiayaan yang digunakan.⁴⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Struktur Organisasi



Sumber: Kantor BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.
Gambar 4.1

Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Wringin

5. Tugas dan wewenang

a. Kepala cabang tugasnya ialah berikut :

- 1) Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan cabang dan pembantunya.
- 2) Buat dan kumpulkan proyeksi dengan delegasi dan kepala cabang di ruang mereka, (mulai dari tingkat cabang dan sub-cabang di bawah arahan mereka).
- 3) Bertanggung jawab untuk mengawasi pertumbuhan cabang-cabang di wilayah tersebut.

- 4) Mematuhi pagu yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan, persetujuan, dan penyaluran pembiayaan.
- 5) Arahkan dan saring secara rutin dan tak henti-hentinya menilai presentasi pekerja bawahan.
- 6) Usulkan bersiap untuk memperluas aset gila bawahannya.
- 7) Di bidang minat, sarankan promosi atau transfer posisi, serta tempat kerja yang riuh.
- 8) Memastikan bahwa semua standar operasional dan prosedur operasi standar untuk manajemen diikuti secara tepat dan sebagaimana dimaksud.
- 9) Bertanggung jawab secara terus menerus kepada manajerial untuk semua aktivitas kerja.
- 10) Minimal sebulan sekali mengadakan rapat koordinasi dengan camat.
- 11) Pimpin persiapan untuk semua pekerja kira-kira satu kali per bulan.

b. Kasir/Teller

- 1) Bertanggung jawab untuk memeriksa daftar periksa akuntansi dan catatan keuangan.
- 2) Menyimpan catatan hasil transaksi harian.
- 3) Menyusun laporan pembukuan harian untuk tabungan umum dan deposito berjangka serta penarikannya.

- 5) Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa catatan keuangan, serta jumlah uang tunai atau rawat inap dengan uang tunai bank, sudah sesuai.
- 6) Membersihkan dan memilah dokumentasi dan organisasi tempat kerja bersama dengan administrasi untuk membuat dan memesan laporan keuangan bulanan.

c. AOA/Survei

- 1) Memastikan pembiayaan berkualitas tinggi.
- 2) Memastikan bahwa hasil survei dan analisis pemohon pembiayaan dan agunan akurat.
- 3) Sesuai dengan aplikasi, verifikasi tempat tinggal dan karakter pemohon.
- 4) Pastikan upaya dan kemampuan pelamar untuk mengikuti prosedur.
- 5) Memastikan bahwa agunan akurat dan agunan pemohon dinilai sesuai dengan prosedur.

- 6) Memastikan bahwa tugas survei dan analisis yang ditugaskan kepada account officer dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan.

d. AOSP/Simpanan dan Pembiayaan

- 1) Mencapai tujuan keuangan dan tabungan.
- 2) Mengawasi kelancaran pembiayaan cicilan anggota berjalan.

- 3) Memastikan bahwa prosedur dan ketentuan diikuti saat menerima dan mencatat simpanan, pembiayaan, dan penarikan dari rekening tabungan.
- 4) Memastikan bahwa pemohon pembiayaan mengetahui syarat dan ketentuan pembiayaan.

e. AOP/Penagihan

- 1) Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, meliputi penyelesaian hukum melalui jalur hukum dan penyelesaian penagihan melalui pelaksanaan penjaminan (penjualan/lelang).
- 2) Membantu unit BMT UGT mengatasi pembiayaan yang sulit⁴⁵

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Mekanisme Penilaian *Collateral* (Jaminan) Dalam Perilaku Anggota Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.

Mengingat agunan (*collateral*) berperan penting dalam penyediaan pembiayaan, maka evaluasi terhadap agunan (*collateral*) mutlak diperlukan. Karena setiap produk pembiayaan memiliki tingkat risiko pembiayaan yang berbeda, maka penilaian agunan (agunan) pun berbeda-beda.

a. Perilaku Konsumen

Sebelum melakukan pembiayaan agar terhindar dari suatu hal yang tidak di inginkan maka pihak BMT UGT Nusantara akan melihat terlebih dahulu tepat atau tidaknya anggota tersebut agar terhindar dari hal yang tidak di inginkan.

Pernyataan mengenai perilaku anggota disampaikan oleh kepala cabang Bapak Ismail Misnadin pada wawancara tanggal 25 Juni 2023, menyatakan bahwa:⁴⁶

Perilaku anggota dalam suatu pemberian pembiayaan juga perlu kita lihat dari hal yang melatar belakangi misal seperti pada saat survei, kita juga bertanya kepada tetangga sekitarnya apakah anggota yang mengajukan ini memiliki riwayat pinjam pada bank lain hingga red flag atau mungkin anggota yang mengajukan ini memiliki banyak hutang yang ditempat yang berbeda-beda dengan nominal yang besar dan mengalami penunggakan yang fatal.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ismail Misnadin selaku kepala cabang yang menyatakan bahwa dalam pemberian pembiayaan pada calon anggota maka akan dilakukan survei terlebih dahulu, misal seperti pada lingkungan terdekat untuk menanyakan apakah calon anggota baru tersebut pernah memiliki masalah atau tidak kepada bank lain.

Pernyataan serupa oleh Bapak Zainul Arifin selaku bagian analisa pada wawancara tanggal 25 juni 2023, yang menyatakan bahwa:⁴⁷

⁴⁶ Ismail Misnadin, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 Juni 2023.

⁴⁷ Zainul Arifin, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 Juni 2023.

untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu perilaku anggota dalam pemberian pembiayaan pihak AOA akan melakukan kunjungan pada tempat/kediaman anggota pembiayaan tersebut, lalu AOA akan bertanya apakah anggota tersebut memiliki tanggungan bermasalah atau tidak pada bank lainnya, lalu setelah itu AOA mencari informasi lain dari warga/tetangga sekitar anggota tersebut untuk memastikan.

Berdasarkan wawancara oleh Bapak Zainul Arifin selaku bagian analisa tersebut menyampaikan bahwa AOA akan melakukan kunjungan kepada anggota tersebut lalu AOA juga akan bertanya mengenai anggota tersebut kepada orang sekitar.

Hasil kesimpulan pada wawancara tersebut yaitu sebelum melakukan pemberian pembiayaan maka anggota akan dilakukan survei terlebih dahulu melalui AOA agar pihak BMT UGT dapat mengetahui layak atau tidaknya suatu anggota dalam pemberian pembiayaan. Dengan melakukan survei pada rumahnya dan beberapa tetangga sekitar.

Peneliti juga melakukan wawancara pada beberapa anggota BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso. Pernyataan pada wawancara tanggal 25 juni 2023 oleh Ibu Rahmawati, yang menyatakan bahwa:⁴⁸

Dalam menggunakan salah satu produk pembiayaan BMT UGT yang sering digunakan selama saya di BMT UGT ini produk pembiayaan yang sering saya gunakan yaitu MUB (Modal Usaha Barokah) yang mana menurut saya itu adalah pembiayaan yang paling mudah dan banyak anggota lain yang menyampaikan bahwa produk pembiayaan ini sering digunakan karena lebih praktis dan tidak sulit.

⁴⁸ Rahmawati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 Juni 2023.

Berdasarkan wawancara oleh Ibu Rahmawati yang menyatakan bahwa pembiayaan tidak terlalu rumit adalah MUB (Modal usaha barokah) karena prosesnya tidak terlalu rumit dan lebih mudah.

Pernyataan serupa oleh Bapak Surahmat selaku anggota BMT UGT Nusantara Cabang Wringin pada wawancara tanggal 25 Juni 2023, yang menyatakan bahwa:⁴⁹

Dulu saya sempat ingin mencoba produk lain tetapi waktu pada saat sampai di BMT saya lebih condong ke produk pembiayaan MUB dikarenakan banyak yang menggunakan dan bagi saya semakin banyak yang menggunakan maka produk tersebut terbukti bagus. Maka dari itu saya memilih produk pembiayaan tersebut.

Berdasarkan wawancara oleh Bapak Surahmat yang menyatakan bahwa pembiayaan tidak terlalu rumit adalah MUB (Modal usaha barokah) karena prosesnya tidak terlalu rumit dan lebih mudah dan terbukti bagus.

Pernyataan serupa oleh Bapak Hamid selaku anggota BMT UGT Nusantara Cabang Wringin pada wawancara tanggal 25 juni 2023, yang menyatakan bahwa:

Saya sering menggunakan produk yang sama seperti Bapak Surahmat yaitu MUB (modal usaha barokah) karena pada saat pegajian kita datang bersama untuk bertanya terlebih dahulu, lalu proses pengsurveian hingga pencairan modal usaha tersebut yang sangat membantu usaha saya. Prosesnya mudah dan tidak lama kira-kira kurang lebih 1 minggu sudah cair, sesuai dengan jaminan jika ingin melakukan pinjaman besar.

⁴⁹ Surahmat, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 juni 2023.

Hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan pembiayaan modal usaha mikro yang sering digunakan ialah BMT MUB (modal usaha barokah) yang mana sering anggota melakukan pembiayaan tersebut untuk membuka usahanya dan pembiayaan ini sangat terjangkau dan tidak rumit dalam pengajuan, maka dari itu banyak anggota yang menggunakan pembiayaan ini.

b. Penilaian *Collateral*/Jaminan

Untuk mengetahui ada atau tidaknya penjaminan dan layak atau tidaknya dilakukan survei langsung ke lokasi dan jaminan (agunan) yang diterima dari calon anggota pada saat mengajukan pembiayaan usaha mikro akan dievaluasi secara seksama.

Pernyataan tentang penilaian *collateral* (jaminan) disampaikan oleh kepala cabang Bapak Ismail Misnadin pada wawancara tanggal 04 Maret 2023, menyatakan bahwa:

Penilaian *collateral* (jaminan) yang akan diberikan kepada anggota pastinya tetap akan kami survei agar tidak terjadi kesalahan, sehingga lebih mudah kita untuk mempertimbangkan dalam pemberian pembiayaan. Anggota dapat dikatakan layak mendapatkan pembiayaan modal usaha mikro apabila *collateral* (jaminan) sesuai dengan jumlah *plafond* yang diserahkan atas anggota ke pihak BMT UGT, sehingga anggota itu juga dapat lebih mudah untuk mendapatkan pembiayaan yang diinginkan dan pihak BMT UGT juga dapat lebih cepat memproses pencairan. Misal seperti BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Dalam memutuskan layak atau tidaknya nilai agunan, kondisi agunan biasanya digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya agunan tersebut dijadikan agunan. Survey terlebih dahulu akan dilakukan untuk mengetahui apakah tanah tersebut dalam keadaan baik jika agunannya berupa sertifikat tanah. Lokasi tanah juga sangat penting karena berpengaruh besar terhadap harga jual. Penawaran Artikel Penilaian) tercatat di PBB.

Pemeriksaan keamanan sebagai struktur perlu fokus pada hal-hal seperti hibah struktur (IMB), luas bangunan, wilayah bangunan, kondisi bangunan, tahun pembangunan/perombakan struktur, tingkat kemenarikan, dan status keabsahan terlepas dari kondisinya.⁵⁰

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ismail Misnadin selaku pimpinan cabang yang menyatakan bahwa yang dapat mempengaruhi penilaian jaminan dapat berupa syarat jaminan, penyelidikan alam, dan penilaian harga jual asuransi (jaminan) seperti keadaan karena keamanan dan kesesuaian dengan informasi yang ada dan melihat seberapa jauh tingkat kepatuhan kesepakatan dan perolehan jaminan, karena semakin mudah asuransi ditukar maka semakin rendah tingkat risikonya. Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu nilai agunan, BMT UGT Cabang Nusantara Wringin biasanya melihat kondisi agunan tersebut untuk menentukan layak atau tidaknya dijadikan agunan. Survey terlebih dahulu akan dilakukan untuk mengetahui apakah kondisi tanah dalam keadaan baik jika jaminan berupa sertifikat tanah. Lokasi tanah juga penting karena berpengaruh besar terhadap harga jual, sehingga akan dicari informasi harga tanah di daerah tersebut.

Pernyataan serupa oleh Bapak Zainul Arifin selaku bagian analisa menyampaikan pada saat wawancara tanggal 04 Maret 2023, bahwa:

Dalam penilaian *collateral* (jaminan) kami selaku bagian analisa pasti nantinya melaksanakan survey sebelumnya

⁵⁰ Ismail Misnadin, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 04 Maret 2023.

dahulu atas jaminan yang di ajukan dari anggota, agar kita juga tau pasarannya berapa sehingga kita tidak menjadi kerugian besar saat anggota terjadi suatu yang tidak diinginkan dibelakang nanti. BMT UGT Nusantara melalui memeriksa beberapa surat yang berhubungan atas jaminan nantinya dicek keasliannya yang dilaksanakan atas AOP sebelum dilaksanakan survei lapangan guna mencek bentuk objek jaminan dengan langsung. Ketika melakukan survey lapangan maka akan dicek sesuai tidaknya dengan objek jaminan lalu AOP meninjau harga yang akan diperoleh pada barang jaminan tersebut layak tidaknya dalam mendapatkan pembiayaan, pada saat AOP menyetujui maka akan segera dilakukan pengakadan pembiayaan yang diajukan.⁵¹

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Zainul Arifin selaku bagian analisa yang menyatakan bahwa dalam menilai agunan di BMT UGT Nusantara melalui pengecekan dokumen yang terkait dengan agunan, AOP akan mengecek keasliannya sebelum melakukan survey lapangan guna memperoleh bentuk objek agunan dengan langsung. Pada saat melakukan survei lapangan akan dilakukan pengecekan sudah sesuai dengan obyek jaminan atau tidak, kemudian AOP meninjau kembali harga yang akan diperoleh untuk jaminan tersebut apakah sudah sesuai atau belum dalam memperoleh pembiayaan. Jika AOP menyetujui, kontrak pembiayaan yang diusulkan segera dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang meliputi syarat-syarat agunan, analisis lingkungan, dan evaluasi harga jual agunan (agunan) seperti kondisi fisik agunan dan kesesuaiannya dengan data yang ada, serta cara sederhana memperdagangkan agunan (agunan),

⁵¹ Zainul Arifin, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 04 Maret 2023.

seperti tingkat resiko akan semakin berkurang semakin mudah untuk memperdagangkan agunan (*collateral*). Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu nilai agunan, BMT UGT Cabang Nusantara Wringin biasanya melihat kondisi agunan tersebut untuk menentukan layak atau tidaknya dijadikan agunan. Survey terlebih dahulu akan dilakukan untuk mengetahui apakah kondisi tanah dalam keadaan baik jika jaminan berupa sertifikat tanah. Lokasi tanah juga penting karena berpengaruh besar terhadap harga jual, sehingga akan dicari informasi harga tanah di daerah tersebut. Dalam menilai agunan di BMT UGT Nusantara melalui pengecekan dokumen yang terkait dengan agunan, AOP akan mengecek keasliannya sebelum melakukan survey lapangan guna memperoleh bentuk objek agunan dengan langsung. Pada saat melakukan survei lapangan akan dilakukan pengecekan sudah sesuai dengan obyek jaminan atau tidak, kemudian AOP meninjau kembali harga yang akan diperoleh untuk jaminan tersebut apakah sudah sesuai atau belum dalam memperoleh pembiayaan. Jika AOP menyetujui, kontrak pembiayaan yang diusulkan segera dilaksanakan.

c. Jenis pembiayaan modal usaha mikro

Dalam pernyataan wawancara Bapak Ismail Misnadin sebagai kepala cabang BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso tentang jenis pembiayaan modal usaha mikro pada tanggal 04 Maret

Jenis pembiayaan modal usaha mikro yang seringkali dipakai pada BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso yaitu UGT MUB (modal usaha barokah) yang mana pembiayaan tersebut merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja atas anggota yang memiliki usaha mikro juga kecil, manfaat dan keuntungannya dapat meringankan anggota guna melengkapi kebutuhan modal usaha memakai sistem yang gampang.⁵²

Berdasarkan pernyataan yang dijelaskan atas Bapak Ismail Misnadin sebagai kepala cabang yang menyatakan bahwa jenis pembiayaan modal usaha mikro yang seringkali dipakai pada BMT UGT Nusantara Wringin Cabang Bondowoso adalah UGT MUB (modal usaha barokah) pembiayaan tersebut ialah fasilitas pembiayaan modal kerja atas anggota yang memiliki usaha mikro juga kecil, yang manfaat dan kelebihannya dapat meringankan anggota melengkapi kebutuhannya, modal usaha atas sistem yang gampang.

Pernyataan serupa oleh Bapak Zainul Arifin selaku bagian analisa dalam wawancara pada tanggal 04 Maret 2023, bahwa:

Pembiayaan usaha mikro yang digunakan adalah UGT MUB (modal usaha barokah) pembiayaan ini sering digunakan anggota untuk pengajuan pinjaman pembiayaan membuka usaha, selain itu anggota juga bisa mendiskusikan risiko bersama pihak BMT UGT sama dengan pendapatan riil usaha anggota dan juga terbebas atas riba serta haram.⁵³

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Zainul Arifin selaku bagian analisa yang menyatakan bahwa pembiayaan usaha mikro yang digunakan adalah UGT MUB. Pembiayaan ini sering digunakan oleh anggota untuk mengajukan pinjaman

⁵² Ismail Misnadin, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 04 Maret 2023.

⁵³ Zainul Arifin, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 04 Maret 2023.

pembiayaan membuka usaha, selain itu anggota juga dapat membagi resiko atas BMT UGT sama dengan pemasukan usaha *riil* anggota bisa juga bebas atas riba serta haram.

d. Prosedur atau tahap pemberian pembiayaan

1) Pengecekan Kelengkapan Surat-surat Jaminan

Pada tahap ini, setelah calon nasabah memberikan pembiayaan kepada BMT UGT. Selain itu, BMT UGT akan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti fotokopi KTP, rekening tabungan yang telah dibuka selama tiga bulan, rekening listrik atau PDAM yang telah dibuka selama tiga bulan, bukti kepemilikan agunan (SHM/ SHGB/BPKB), dan bukti bahwa usaha tersebut berbadan hukum. NPWP, TDP dan SIUP dan surat-surat yang berkaitan dengan jaminan.

2) Survei Langsung Lapangan

Survei objek agunan akan dilakukan oleh AOP pada saat

ini. Dalam peninjauan lapangan ini, pengecekan dan perubahan barang jaminan akan dilakukan, antara struktur asli dengan yang tertera pada catatan, dalam hal ini seperti surat keterangan atau STNK jika barang tersebut adalah kendaraan.

3) Verifikasi Harga Jaminan atau Agunan

Karena BMT UGT mengetahui harga objek agunan, maka dilakukan verifikasi harga. Akibatnya, harga jaminan dan jumlah

apakah objek agunan dapat berfungsi sebagai jaminan BMT UGT.

4) Kunjungan dan Persetujuan

Pada tahap ini AOP akan memecah semua bagian bisnis dan bagian memastikan yang informasinya telah diperoleh selama tinjauan lapangan seperti latihan bisnis, keadaan keuangan, serta semua hasil penilaian asuransi, mulai dari biaya, struktur, jenis, harga yang dinilai, dan lainnya. Perspektif yang terhubung dengan memastikan.⁵⁴

e. Point penting yang menjadi kelayakan anggota pada penyaluran pembiayaan

Bapak Zinul Arifin selaku bagian analisa menyampaikan melalui wawancara pada tanggal 08 Maret 2023, bahwa:

Hal penting dalam melihat kelayakan anggota pada penyaluran pembiayaan pertama pada saat survey lapangan yang mana disitu kita dapat melihat apakah anggota ini benar sesuai dalam barang yang akan dijadikan jaminan tersebut, milik pribadi atau bukan, atau bahkan ditakutkan pembiayaan tersebut diserahkan kepada orang dan apakah jaminan tersebut sesuai dengan plafond yang diajukan anggota pada pihak BMT UGT dan jika misal anggota tidak lolos dalam pembiayaan maka anggota tersebut memiliki jaminan yang kurang memenuhi planfod yang diajukan.⁵⁵

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Zainul Arifin selaku bagian analisa yang menyatakan bahwa hal utama melihat kelayakan anggota dalam penyaluran pembiayaan pertama

⁵⁴ BMT UGT Nusantara, "Prosedur atau Tahap Pemberian Pembiayaan," 08 Maret 2023.

⁵⁵ Zainul Arifin, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 08 Maret 2023.

saat survei lapangan adalah melihat anggota ini benar sesuai dengan barang yang dijadikan jaminan dan jaminannya sesuai dengan *plafond* yang diajukan anggota ke BMT UGT, apabila jika tidak lolos maka anggota tersebut jaminannya tidak sesuai dengan jumlah nominal yang diajukan.

Pernyataan serupa oleh Bapak Ismail Misnadin atas Kepala cabang BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso di wawancara tanggal 08 Maret 2023 menjelaskan bahwasanya:

Point utama di dalam penyaluran pembiayaan yaitu melihat barang jaminan terlebih dahulu, jika jaminan tersebut memenuhi maka 90% pengajuan pembiayaan akan dipenuhi, dikarenakan jaminan akan dijadikan prinsip kehati-hatian apabila anggota mengalami penunggakan sesuai atau tidak dengan *plafond* yang diajukan. Jika jaminan tersebut memenuhi maka 90% pengajuan pembiayaan akan dipenuhi, dan ada juga yang terkadang anggota menjadikan jaminan tersebut ke bank lain, jadi atas itu bagian analisis wajib sungguh-sungguh memastikannya.⁵⁶


Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan atas Bapak Ismail Misnadin yang menjelaskan bahwasanya poin utama dalam menyalurkan pembiayaan dengan melihat agunan terlebih dahulu, jika jaminan terpenuhi maka 90% permohonan pembiayaan akan terpenuhi, karena jaminan akan digunakan sebagai prinsip kehati-hatian jika anggota mengalami tunggakan sesuai dengan yang diajukan atau bukan selera. Jika penjaminan terpenuhi maka 90% permohonan pembiayaan terpenuhi, ditakutkan juga anggota

⁵⁶ Ismail Misnadin, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 08 Maret 2023.

menjadikan jaminan tersebut kepada pihak lain jadi bagian tim analisis harus meneliti benar jaminan tersebut.

Hasil dari wawancara di atas yaitu kelayakan anggota pada penyaluran pembiayaan pertama pada saat survei lapangan yang mana disitu kita dapat melihat apakah anggota ini benar sesuai dalam barang yang akan dijadikan jaminan tersebut, jika jaminan tersebut memenuhi maka 90% pengajuan pembiayaan akan dipenuhi, dikarenakan jaminan akan dijadikan prinsip kehati-hatian apabila anggota mengalami penunggakan.

- f. Mekanisme kelayakan anggota sebelum diberikan pembiayaan modal usaha mikro.



Sumber: Dokumentasi BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso

Gambar 4.2
Mekanisme kelayakan anggota

Keterangan:

- 1) Anggota melakukan pengajuan pembiayaan dengan membawa collateral (jaminan).

- 2) Lalu AOA akan melakukan survey mengenai collateral (jaminan) tersebut.
- 3) Setelah AOA melakukan survey lengkap mengenai jaminan maka akan pengambilan keputusan yaitu jika lolos maka akan melakukan pencairan pembiayaan dan apabila jika tidak lolos pengajuan maka bagian pembiayaan akan mengabari kepada anggota alasan yang menyebabkan tidak lolos.⁵⁷

2. Kendala Dalam Melakukan Penilaian *Collateral* (Jaminan) Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.

- a. Risiko *collateral* (jaminan) pada pembiayaan usaha mikro.

Pernyataan disampaikan mengenai risiko yang collateral (jaminan) pada pembiayaan usaha mikro oleh Bapak Ismail Misnadin selaku kepala cabang pada wawancara tanggal 08 Maret 2023 yang menyatakan bahwa:

“Resiko jaminan ini pada pembiayaan modal usaha mikro itu sangat minim, karena sudah memiliki barang jaminan dan jika misal ada penunggakan pastinya kami akan segera menyelesaikan dengan perjanjian tertera bahwa barang jaminan akan kami jual.”⁵⁸

Berdasarkan pernyataan yang dijelaskan atas Bapak Ismail Misnadin sebagai kepala cabang yang menyatakan bahwa pada pembiayaan modal usaha mikro di BMT UGT Nusantara merupakan pembiayaan yang mempunyai risiko yang sangat minim dari di

⁵⁷ BMT UGT Nusantara, “Mekanisme Kelayakan Anggota,” 13 Maret 2023.

⁵⁸ Ismail Misnadin, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 08 Maret 2023.

pembiayaan yang lain, meskipun pembiayaan ini minim bukan berarti tidak memiliki resiko melainkan tetap memiliki resiko tetapi risikonya barang anggota yang dijadikan jaminan jika terjadi gagal atau macet bayar maka pihak BMT akan langsung dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Pernyataan ditambahkan oleh bagian analisis yaitu Bapak Zainul Arifin pada wawancara tanggal 08 Maret 2023, bahwa:

Selain resiko tersebut, penurunan harga juga menjadi resiko kepada kami karena dapat mengalami kerugian tetapi kami sudah mengantisipasi hal tersebut. Begitu juga resiko kehilangan dan kerusakan barang jaminanpun kami sudah mengantisipasi tetapi hanya sebagai antisipasi dan belum pernah terjadi dan jangan sampai terjadi.⁵⁹

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Zainul Aifin selaku bagian analisa yang menyatakan bahwa selain risiko itu, yang terjadi dalam pembiayaan modal usaha mikro adalah penurunan harga barang jaminan, BMT UGT memang belum pernah mengalami penurunan harga tetapi BMT UGT telah melakukan antisipasi jika mengalami penurunan harga. Selain resiko penurunan harga, terdapat resiko pada barang jaminan anggota yang dapat mengalami kerusakan atau kehilangan, resiko ini belum pernah dialami tetapi BMT UGT telah melakukan antisipasi jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang jaminan anggota.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pembiayaan modal usaha mikro di BMT UGT Nusantara merupakan pembiayaan yang

⁵⁹ Zainul Arifin, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 08 Maret 2023.

mempunyai risiko yang sangat minim dari di pembiayaan yang lain, meskipun pembiayaan ini minim bukan berarti tidak memiliki risiko melainkan tetap memiliki risiko tetapi risikonya barang anggota yang dijadikan jaminan jika terjadi gagal atau macet bayar maka pihak BMT akan langsung dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. selain risiko itu, yang terjadi dalam pembiayaan modal usaha mikro adalah penurunan harga barang jaminan, BMT UGT memang belum pernah mengalami penurunan harga tetapi BMT UGT telah melakukan antisipasi jika mengalami penurunan harga. Selain risiko penurunan harga, terdapat risiko pada barang jaminan anggota yang dapat mengalami kerusakan atau kehilangan, risiko ini belum pernah dialami tetapi BMT UGT telah melakukan antisipasi jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang jaminan anggota.

- b. Tindakan jika mengalami masalah dalam proses angsuran untuk meminimalisir risiko.

Menurut pernyataan yang disampaikan Bapak Ismail Misnadin selaku kepala cabang pada saat wawancara tanggal 08 Maret 2023, menyatakan bahwa:

“Pihak BMT UGT mendatangi rumahnya anggota dengan memberikan teguran secara kekeluargaan, lalu kami mengingatkan kembali kepada anggota bahwa sudah hampir jatuh tempo dan apa yang sudah dipinjam harus dikembalikan.”⁶⁰

⁶⁰ Ismail Misnadin, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 08 Maret 2023.

Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan atas Bapak Ismail Misnadin sebagai kepala cabang yang menyatakan bahwa BMT UGT mendatangi rumah anggota dengan memberikan teguran kekeluargaan, kemudian kami ingatkan kembali kepada anggota bahwa sudah hampir jatuh tempo dan yang dipinjam harus dikembalikan.

Pernyataan ditambahkan oleh Bapak Zainul Arifin selaku bagian analisa pada wawancara tanggal 08 Maret 2023 yang menyatakan bahwa:

Pada saat kami memberikan teguran secara kekeluargaan hingga sampai pada tanggal jatuh tempo anggota tetap tidak melunasi maka kami akan menjual barang jaminan anggota tersebut dengan persetujuan anggota terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan di awal yang mana jika anggota tidak bisa melunasi nantinya barang jaminan nanti dijual juga hasil jual tersebut akan digunakan untuk pelunasan dan jika terdapat lebih maka tetap akan dikembalikan ke anggota lagi.⁶¹

Berdasarkan pernyataan yang dijelaskan atas Bapak Zainul Arifin sebagai analisis yang menjelaskan bahwasanya saat memberikan teguran kekeluargaan sampai dengan tanggal jatuh tempo member tetap tidak membayar, kami akan menjual jaminan member dengan persetujuan terlebih dahulu dari member sesuai dengan kesepakatan di awal dimana jika member tidak dapat melunasi maka jaminan akan kami jual dan hasil ini akan digunakan untuk pelunasan dan jika ada lebih, masih akan dikembalikan ke anggota lagi.

⁶¹ Zainul Arifin, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 08 Maret 2023.

Atas perolehan wawancara itu bisa didapat bahwasanya tindakan jika mengalami masalah dalam proses angsuran untuk meminimalisir resiko yaitu dengan cara pihak BMT UGT mendatangi rumah anggota lalu memberikan teguran dan peringatan jika akan jatuh tempo, apabila sudah jatuh tempo anggota tidak melunasi jadi barang berharga yang dibuat jaminan nantinya dijual atas dasar kesepakatan di awal akad, apabila terdapat kelebihan uang atas perolehan penjualan barang jaminan jadi nantinya dikembalikan ke pihak anggota.

- c. Strategi BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso dalam meminimalisir anggota yang mengalami tunggakan jangka panjang.

Pernyataan oleh Bapak Ismail Misnadin selaku kepala cabang menyatakan dalam wawancara pada tanggal 13 Maret 2023 bahwa:

Dalam meminimalisir anggota yang mengalami tunggakan jangka panjang yaitu dengan mengabari anggota bahwa anggota tersebut sudah mengalami tunggakan yang lama dan melebihi batas maksimum yang sudah kami berikan kepada anggota, maka kami bersama anggota akan pergi ke tempat dimana akan menjual barang jaminan tersebut, misal barang jaminan tersebut sepeda motor maka kami dan anggota akan pergi ke showroom untuk bertanya mengenai penjualan sepeda tersebut, kira-kira laku berapa harganya dan apakah sudah harga pasarannya atay bukan. Jika sudah diketahui harga pasarannya berapa maka kami pihak BMT UGT akan bertanya kepada anggota dan jika anggota menyetujui maka akan dijual dengan harga pada umumnya.⁶²

Berdasarkan pernyataan yang dijelaskan atas Bapak Ismail Misnadin sebagai kepala cabang yang menyatakan bahwa dalam

⁶² Ismail Misnadin, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 13 Maret 2023.

meminimalisir anggota yang mengalami tunggakan jangka panjang yaitu dengan memberitahukan kepada anggota bahwa anggota tersebut mengalami tunggakan yang panjang dan melebihi batas maksimal yang sudah kami berikan ke anggota, jadi kami juga anggota akan pergi ke tempat dimana kami akan menjual barang jaminan tersebut, misalnya sepeda motor agunan, kami bersama member akan ke showroom untuk menanyakan penjualan sepeda tersebut, berapa harga jualnya dan apakah harga pasarannya sudah ada atau belum. Jika harga pasar diketahui, maka kami BMT UGT akan menanyakan kepada anggota dan jika anggota setuju maka akan dijual dengan harga umum.

Pernyataan ditambahkan oleh Bapak Zainul Arifin selaku bagian analisa pada wawancara tanggal 13 Maret 2023, yang menyatakan bahwa:

Kan sudah dijual ya, maka kami pihak BMT UGT akan mengambil uang penjualan tersebut lalu akan kami ambil sesuai dengan jumlah pembiayaan yang telah lama menjadi penunggakan tersebut. Apabila masih terdapat sisa maka tetap akan kami kembalikan kepada anggota, karena kami hanya mengambil sesuai jumlah pembiayaan bukan keseluruhan.⁶³

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Zainul Arifin selaku bagian analisa yang menyatakan bahwa apabila sudah terjual, maka pihak BMT UGT akan mengambil uang hasil penjualan tersebut dan selanjutnya akan kami ambil sesuai dengan jumlah pembiayaan yang sudah lama tertunggak. Kalau masih ada sisa, tetap

⁶³ Zainul Arifin, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 13 Maret 2023.

akan dikembalikan ke anggota, karena pihak BMT UGT hanya mengambil jumlah pembiayaannya saja, tidak seluruhnya.

Hasil dari wawancara diatas yaitu dalam meminimalisir anggota yang mengalami tunggakan jangka panjang yaitu dengan memberitahukan kepada anggota bahwa anggota tersebut mengalami tunggakan yang panjang dan melebihi batas maksimal yang sudah kami berikan ke anggota, jadi kami juga anggota akan pergi ke tempat dimana kami akan menjual barang jaminan tersebut, misalnya sepeda motor agunan, kami bersama member akan ke *showroom* untuk menanyakan penjualan sepeda tersebut, berapa harga jualnya dan apakah harga pasarannya sudah ada atau belum. Jika harga pasar diketahui, maka kami BMT UGT akan menanyakan kepada anggota dan jika anggota setuju maka akan dijual dengan harga umum. Apabila sudah terjual, maka pihak BMT UGT akan mengambil uang hasil penjualan tersebut dan selanjutnya akan kami ambil sesuai dengan jumlah pembiayaan yang sudah lama tertunggak. Kalau masih ada sisa, tetap akan dikembalikan ke anggota, karena pihak BMT UGT hanya mengambil jumlah pembiayaannya saja, tidak seluruhnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pembahasan Temuan

1. Mekanisme Penilaian Collateral (Jaminan) Dalam Perilaku Anggota Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.

Temuan peneliti menunjukkan bahwa mekanisme penilaian agunan dapat mempengaruhi penilaian agunan berupa kondisi agunan, analisis lingkungan, dan evaluasi harga jual agunan (agunan), seperti kesesuaian agunan dengan data yang ada dan kemudahannya. Penjualan dan pembelian agunan karena tingkat risikonya lebih rendah semakin mudah memperdagangkan agunan. Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu nilai agunan, BMT UGT Cabang Nusantara Wringin biasanya melihat kondisi agunan tersebut untuk menentukan dapat atau tidaknya dijadikan agunan. Survei terlebih dahulu akan dilakukan untuk mengetahui apakah kondisi tanah dalam keadaan baik jika jaminan berupa sertifikat tanah. Karena lokasi tanah berpengaruh signifikan terhadap harga jual, maka akan dicari informasi harga tanah setempat.⁶⁴

Hal ini sejalan dengan teori Amiruddin K yang menyatakan bahwa kelayakan penilaian agunan (*collateral*) dapat disimpulkan bahwa purna jual agunan yang diserahkan kepada bank harus menjadi pertimbangan dalam menganalisa agunan. Kepentingan pasar terhadap agunan yang diajukan oleh calon anggota harus diketahui lembaga keuangan syariah. Pihak bank menilai agunan calon anggota mudah diperjualbelikan jika

⁶⁴ Ismail Misnadin, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 04 Maret 2023.

merupakan barang yang diminati banyak orang. Risikonya rendah karena pembiayaan dijamin agunan purna jual yang baik.⁶⁵

Dari hasil temuan kelayakan anggota dalam penilaian collateral atau jaminan pada pembiayaan modal usaha mikro menurut penelitian dari Sri Ayu Agustina bahwa metode dan implementasi penilaian jaminan diselesaikan dengan terjun langsung ke lapangan dan rapat-rapat. Kondisi agunan, pemeliharaan, peruntukan, lokasi, dan luasnya jika berupa tanah semuanya langsung diperiksa dalam penilaian ini.⁶⁶

2. Kendala Dalam Melakukan Penilaian Collateral (Jaminan) Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.

Atas temuan yang dilaksanakan oleh peneliti bahwasanya kendala dalam menganalisis penilaian *collateral* (jaminan) pada pembiayaan modal usaha mikro yaitu salah satunya risiko yang terjadi dalam pembiayaan modal usaha mikro adalah penurunan harga barang jaminan, BMT UGT memang belum pernah mengalami penurunan harga tetapi BMT UGT telah melakukan antisipasi jika mengalami penurunan harga. Selain resiko penurunan harga, terdapat resiko pada barang jaminan anggota yang dapat mengalami kerusakan atau kehilangan, resiko ini belum pernah dialami

⁶⁵ Amiruddin K, "Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Pada Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar," Jurnal Ekonomi, Keuangan & Perbankan Syariah, no. 2 (Oktober, 2018): 65-67.

⁶⁶ Sri Ayu Agustina, "Analisis Penilaian Karakter Nasabah, Jaminan, Dan Kelayakan Usaha Dalam Pemberian Pembiayaan Di PT. BPRS Gebu Prima" (Skripsi, UIN Sumatra Utara Medan, 2018), 68.

tetapi BMT UGT telah melakukan antisipasi jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang jaminan anggota.⁶⁷

Hal ini sesuai dengan teori Farrah Zakiyah Putri Sholehah yang mana jaminan atas aset atau barang yang diberikan nasabah kepada bank dalam rangka memitigasi risiko pembiayaan. Bahwa bank tidak akan membiayai dengan asumsi itu lebih dari nilai asuransi, kecuali subsidi khusus untuk jaminan dari kelompok lain untuk pembayaran. Agar bank percaya bahwa jaminan mudah untuk diperdagangkan, bank harus memahami keinginan pasar mengenai jaminan nasabah, terutama jika jaminan didasarkan pada kehendak banyak pihak.⁶⁸

Dari hasil temuan menganalisis penilaian *collateral* (jaminan) pada pembiayaan modal usaha mikro menurut penelitian dari Rosita bahwa kendala yang dihadapi dari pemeriksaan keamanan, kendala yang terjadi adalah nilai asuransi lebih rendah dari harta yang dipersembahkan, hal ini ditunjukkan ketika pengusaha mendapatkan beberapa informasi tentang pendukung.⁶⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁷ Zainul Arifin, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 13 Maret 2023.

⁶⁸ Farra Zakiyah Putri Sholeha, Mira Rahmi dan Siwi Nugraheni, "Implementasi 5C Pada Proses Pembiayaan Rumah Bank Mega Syariah Depok Saat Covid-19," Jurnal Nisbah, no. 2, (2021), 85

⁶⁹ Rosita, "Analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy) Pada Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Sarolangun" (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 67.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Penilaian *Collateral* (Jaminan) Dalam Perilaku Anggota Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro pada BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.

Kondisi agunan, analisis lingkungan, dan evaluasi harga jual agunan (*collateral*) semuanya dapat digunakan untuk menilai agunan. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi fisik agunan, kesesuaian dengan data yang ada, dan kemudahan memperdagangkan agunan (agunan); semakin rendah tingkat risikonya, semakin mudah untuk memperdagangkan agunan (*collateral*). Kelayakan anggota pada penyaluran pembiayaan pertama pada saat survei lapangan yang mana disitu kita dapat melihat apakah anggota ini benar sesuai dalam barang yang akan dijadikan jaminan tersebut, jika jaminan tersebut memenuhi

maka 90% pengajuan pembiayaan akan dipenuhi, dikarenakan jaminan akan dijadikan prinsip kehati-hatian apabila anggota mengalami penunggakan.

2. Kendala Dalam Melakukan Penilaian *Collateral* (Jaminan) di Pembiayaan Modal Usaha Mikro pada BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.

Kendala analisis penilaian *collateral* (jaminan) pada pembiayaan

yang memiliki risiko yang sangat minim dari pada pembiayaan yang lain,

meskipun pembiayaan ini minim bukan berarti tidak memiliki resiko melainkan tetap memiliki resiko tetapi risikonya barang anggota yang dijadikan jaminan jika terjadi gagal atau macet bayar maka pihak BMT akan langsung dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. selain risiko itu, yang terjadi dalam pembiayaan modal usaha mikro adalah penurunan harga barang jaminan, BMT UGT memang belum pernah mengalami penurunan harga tetapi BMT UGT telah melakukan antisipasi jika mengalami penurunan harga.

B. Saran

1. Mengenai rekomendasi yang peneliti berikan kepada pihak BMT UGT Nusantarab Wringin Cabang Bondowoso agar tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit terhadap seluruh pembiayaan yang diberikan. Agar BMT UGT Nusantara Wringin Cabang Bondowoso dapat terus menekan pembiayaan bermasalah, maka harus lebih meningkatkan efektivitas, ketelitian, dan efisiensi dalam menilai karakter anggota, penjaminan, dan kelayakan usaha, serta yang terpenting adalah karakter pelanggan. Nasabah penerima pembiayaan harus selalu diawasi oleh BMT UGT Nusantara Wringin Cabang Bondowoso guna mengurangi risiko pembiayaan.
2. Adapun bagi peneliti berikutnya, saran yang bisa diberikan atas penelitian ini agar dapat melakukan kajian yang sama hingga dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Jakarta: Kalimedia, 2015.
- Amiruddin K. "Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Pada Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar." *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2. UIN Alauddin Makasar, Oktober, 2018.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Anshory, Abdul Ghofur. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan perusahaan pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Arafah, Mina. "Analisis Kelayakan Nasabah Yang Mengambil Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah KCP Darussalam." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Kalimedia, 2019.
- Atika, Ika. "Hak Cipta Sebagai Collateral Dalam Jaminan Fidusia, Jurnal Program Studi Hukum." Vol. 15. No. 1. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.
- BMT UGT Nusantara, diakses melalui <https://bmtugtnusantara.co.id/>, diakses 6 Februari 2023.
- Anang, Firmansyah M. *Perilaku Konsumen*. Cetakan Pertama: September, 2018.
- Handini, Sri, Dkk. *Manajemen UMKM Dan Koperasi Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai*. Surabaya: April, 2019.
- Hanim, Latifah, Dkk. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Dan Bentuk-Bentuk Usaha*. Cetakan Pertama: September, 2018.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cetakan ke-9: Maret, 2020.
- Ila Karini, "Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif

Ekonomi Islam (Studi Pada Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 100.

Imroah, Siti. “Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM.” Skripsi, IAIN Metro, 2019.

Irwansyah, Rudy. *Perilaku Konsumen*. Cetakan Pertama: Februari, 2021.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Cetakan ke-5: Januari, 2017.

Jumarni, Dkk. “Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT As’adiyah Sengkang).” *IBF Journal Perbankan Syariah & Keuangan*. Institut Agama Islam Negeri Bone, 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/akun>. Diakses pada 31 Oktober 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/layak>. Diakses pada 31 Oktober 2022.

Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: RajawaliPres, 2012.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Kasmir. *Kewirausahaan*. Ed.1-2. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Layali, Husnul. “Analisis Kelayakan Agunan Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Selatan.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.

Muhammmad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.

Putra, Ardiansyah, Dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: Jakad

Rivai, Veithzal, Dkk. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Romadoni, Lutfi. "Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Modal Kerja." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018.

Rosita. "Analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy), Pada Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Sarolangun." Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Safriani, Nurida. "Efektivitas Pemberian Pinjaman Modal Usaha Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan." Skripsi, IAIN Metro, 2020.

Safriani. "Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasabah Pada Bank Aceh Syariah Cabang IDI Aceh Timur." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Sari, Indah. "Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Di Masa Covid-19 Di BMT UGT Nusantara Capem Tanggul." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Sri Ayu Agustina, "Analisi Penilaian Karakter Nasabah, Jaminan, Dan Kelayakan Usaha Dalam Pemberian Pembiayaan Di PT. BPRS Gebu Prima" (Skripsi, UIN Sumatra Utara Medan, 2018), 68.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Supriyono. Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*. Ed. 1. Yogyakarta: ANDI, 2011.

Teuku Syarif. "Proporsi Penyaluran Dana Perbankan untuk UKM." *Jurnal Infokop* Vol. 15. No. 2. (2007).

Usman, Dkk. "Pengaruh Capacity, Capital Dan Collateral Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Kredit Pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat Sumbawa." *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. Vol. 10, No. 1. Universitas Samawa, April, 2022.

Winardi. *Ilmu Ekonomi Dan Aspek-Aspek Metodologisnya*. Cetakan Pertama: Oktober, 1990.

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Masalah
<i>Mekanisme Kelayakan Anggota Melalui Penilaian Collateral (Jaminan) Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso</i>	<ol style="list-style-type: none"> Kelayakan Anggota Perilaku Konsumen Penilaian Collateral (Jaminan) 	<p>Kepribadian</p> <p>Penggunaan pemilihan</p> <p>Jaminan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Tingkah laku Watak Fikiran Perasaan Kesatuan dan harmoni antar elemen kehidupan. Memilih Membeli sesuai kebutuhan Agunan Barang berharga 	<p>Informan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala Cabang Staff bagian analisa 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan Penelitian: Kualitatif. Jenis Penelitian: Deskriptif. Subyek Penelitian: Purposive. Lokasi: BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> Observasi. Wawancara. Dokumentasi. Teknik Analisis Data: Deskriptif Keabsahan data: Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana mekanisme penilaian collateral (jaminan) pada pembiayaan modal usaha mikro di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso? Apa saja kendala dalam melakukan penilaian collateral (jaminan) pada pembiayaan modal usaha mikro di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso?

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathor Rohim

NIM : E20191065

Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah

Alamat : Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Kelayakan Anggota Melalui Penilaian Collateral (Jaminan) Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.”** adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jember, 12 Maret 2023

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B









Fathor Rohim
E20191065

JURNAL PENELITIAN

ANALISIS KELAYAKAN ANGGOTA MELALUI PENILAIAN COLLATERAL (JAMINAN) PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO DI BMT UGT NUSANTARA CABANG WRINGIN BONDOWOSO

LOKASI:

BMT UGT NUSANTARA CABANG WRINGIN BONDOWOSO

NO	HARI/TANGGAL	INFORMAN	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	Sabtu / 4 - 03 - 2023	Ismail Misnadin	Penilaian Collateral, jenis pembiayaan modal usaha Mikro	
2	Rabu / 8 - 03 - 2023	Ismail Misnadin	Penyerta yang menjadi kekhawatiran anggota pada pembiayaan, risiko, tindakan jika mengalami masalah dalam proses anggran	
3	Senin / 13 - 03 - 2023	Ismail Misnadin	Status: dalam meminimalisir anggota yang mengalami tunggakan jangka panjang	
4	Sabtu / 4 - 03 - 2023	Zainul Arifin	Penilaian Collateral, jenis pembiayaan modal usaha Mikro	
5	Rabu / 8 - 03 - 2023	Zainul Arifin	Penyerta yg menjadi kekhawatiran anggota pada pembiayaan, Risiko, tindakan jika mengalami masalah dalam proses anggran	
6	Senin / 13 - 03 - 2023	Zainul Arifin	Penilaian Collateral, jenis pembiayaan modal usaha Mikro.	
7				
8	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI			
9	KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ			
10	J E M B E R			
11				

12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Bondowoso, 08 Maret 2023

Mengetahui

Kepala Cabang BMT UGT Nusantara
Cabang Widyadarm Bondowoso

UNIVERSITAS ISLAM Negeri
KIAI HAJI ACHMAD MUBDIQ
JEMBER



[Signature]
Ismail Misnadin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Manglii, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-11924Un.22/7.a/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

25 Oktober 2022

Kepada Yth.

Kepala BMT UGT Nusantara Cabang Wringin

Jl. Raya Wringin, Wringin Ps., Wringin, Kec. Wringin, Kabupaten Bondowoso

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Fathor Rohim
NIM : E20191065
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian mengenai Analisis Kelayakan Anggota Melalui Collateral Atau Jaminan Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4.



BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso
Jl. Raya Wringin, Wringin Ps., Wringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68252, Indonesia.
Telp: 0812-3345-6401

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso menerangkan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut:

Nama : Fathor Rohim
NIM : E20191065
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Universitas: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember


Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitiannya di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso dengan judul skripsi "**Analisis Kelayakan Anggota Melalui Penilaian Collateral (Jaminan) Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bondowoso, 11 April 2023

BMT UGT Nusantara
Cabang Wringin


Ismail Misnadin
Kepala Cabang

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-07.PS/Un.22/7.d/PP.00.9/05/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Fathor Rohim
NIM : E20191065
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Kelakayakan Anggota Melalui Collateral (Jaminan) Pada Perbiayaan Modal Usaha Mikro di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 Mei 2023
An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syaiful Mulyadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

WAWANCARA

MEKANISME KELAYAKAN ANGGOTA MELALUI PENILAIAN COLLATERAL (JAMINAN) PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO DI BMT UGT NUSANTARA CABANG WRINGIN BONDOWOSO

Pertanyaan Wawancara:

1. Mekanisme penilaian collateral (jaminan) pada pembiayaan modal usaha mikro di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.
 - a. Bagaimana dalam mengetahui perilaku konsumen pada saat penilaian collateral (jaminan) pada BMT UGT Nusantara Cabang Wringin?
 - b. Bagaimana BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso dalam melakukan penilaian kelayakan *collateral* (jaminan) pada nasabah?
 - c. Apa saja jenis pembiayaan modal usaha mikro pada BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso?
 - d. Point apa saja yang menjadi kelayakan anggota dengan penilaian *collateral* (jaminan) pada penyaluran pembiayaan usaha mikro?
2. Kendala dalam melakukan penilaian collateral (jaminan) pada pembiayaan modal usaha mikro di BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso.
 - a. Risiko apa saja yang mempengaruhi penilaian *collateral* (jaminan) pada pembiayaan usaha mikro?
 - b. Bagaimana tindakan jika mengalami masalah dalam proses angsuran untuk meminimalisir resiko?
 - c. Bagaimana strategi BMT UGT Nusantara Cabang Wringin Bondowoso dalam meminimalisir anggota yang mengalami tunggakan jangka panjang?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Ismail Misnadin



Wawancara dengan Bapak Zainul Arifin



Anggota melakukan pencairan pembiayaan modal usaha mikro



Anggota melakukan pengajuan pembiayaan modal usaha mikro



Foto bersama Bapak Kepala cabang dan Bagian Analisa



Wawancara dengan bagian analisa



Wawancara dengan Kepala cabang



Foto bersama Kepala Cabang



Wawancara kepada kepala cabang tentang kelayakan anggota



Wawancara kepada bagian analisa mengenai prosedur pengecekan jaminan



Survey dan wawancara terhadap Bapak Surahmat selaku anggota usaha mikro



Dokumentasi usaha mikro lontong



Wawancara terhadap Ibu Rahmawati selaku pemilik usaha mikro



Wawancara bersama Bapak Hamid selaku pemilik usaha mikro ikan pindang

BIODATA PENULIS



Nama : Fathor Rohim
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 14 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten
Bondowoso
Agama : Islam
No. Hp : 085204351609
Alamat Email : fathorrohimvr46@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Riwayat Pendidikan

TK/RA : TK Muslim Pancasila (2005-2007)
MI/SD : SDN Curahdami 1 (2007-2013)
MTs/SMP : MTsN 2 Bondowoso (2013-2016)
SMA/SMK/MA : MAN Bondowoso (2016-2019)